

**PERLINDUNGAN NEGARA PENERIMA
TERHADAP ASET NEGARA PENGIRIM DI NEGARA PENERIMA
MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1961
TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

PRAWITA TRISNAWATI

NIM. 0310100212-11



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2007

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN NEGARA PENERIMA TERHADAP ASET
NEGARA PENGIRIM DI NEGARA PENERIMA
MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1961 TENTANG
HUBUNGAN DIPLOMATIK.**

Disusun oleh :

PRAWITA TRISNAWATI

NIM 0310100212

Pembimbing Utama,

Setyo Widagdo SH, MS
NIP. 131 573 949

Ketua Majelis Penguji,

Setyo Widagdo SH, MS
NIP. 131 573 949

Pembimbing Pendamping,

Hanif Nur Widhiyanti, SH, MH
NIP. 132 300 227

Ketua Bagian

Hukum Internasional

Nurdin, SH, MH
NIP. 131 573 926

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH, MS
NIP. 131 472 741

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN NEGARA PENERIMA TERHADAP ASET
NEGARA PENGIRIM DI NEGARA PENERIMA
MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1961 TENTANG
HUBUNGAN DIPLOMATIK.**

Oleh :

PRAWITA TRISNAWATI

NIM 0310100212

Pembimbing Utama

Setyo Widagdo, SH, MH
NIP. 131 573 949

Pembimbing Pendamping

Hanif Nur Widhiyanti, SH, MH
NIP. 132 300 227

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Internasional

Nurdin, SH, MH
NIP. 131 573 926

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah Ta'ala Pemilik Seruan Sekalian Alam yang telah memberikan Berkah, Barakah, Ridha dan KeajaibanNya yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis yang telah berjasa memberikan pendidikan akhlak yang terbaik untuk membimbing penulis hingga sekarang ini, dan juga memberikan dukungan serta inspirasi yang tiada henti.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Nurdin, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Internasional yang senantiasa memberikan ide, masukan demi selesainya skripsi ini.
3. Bapak Setyo Widagdo, SH, MH selaku Pembimbing Utama, atas bimbingan, ide-ide, dan kesabarannya.
4. Ibu Hanif Widhiyanti SH, MH selaku Pembimbing Pendamping atas diskusi, dan ide-ide bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Adikku tercinta, Dek Ria, yang selalu memberikan dukungan dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Suamiku, Mas Zamroni, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, pengertian dan cinta, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Anakku tersayang, Alia, yang senantiasa dengan sabar selama dalam kandungan 'menemani' penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat setiaku, Pentha, Ofi dan Dinda, yang mulai awal menginjakkan kaki ke kampus ini senantiasa menjadi sahabat yang baik.

9. Sahabat HI, terutama yang selalu memberi masukan dan selalu membantu penulis, selalu bersama-sama hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal,
10. Teman-teman FH-UB 2003, atas dukungan, kebersamaan dan semangat bagi penulis.
11. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan khilaf baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT senantiasa mengampuni kesalahan kita dan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, April 2007

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan..... i

Lembar Pengesahanii

Kata Pengantariii

Daftar Isi v

Abstraksiix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Perumusan Masalah7

C. Tujuan Penelitian7

D. Manfaat Penelitian7

E. Definisi Operasional8

F. Sistematika Penulisan9

**BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN NEGARA
PENERIMA TERHADAP ASET NEGARA PENGIRIM DI
NEGARA PENERIMA MENURUT KONVENSI WINA TAHUN
1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK**

A. Sejarah Perkembangan Hubungan Diplomatik11

B. Hubungan Diplomatik14

 1. Sumber Hukum Diplomatik14

 a. Konvensi Internasional15

 b. Kebiasaan Internasional18



c.	Prinsip-Prinsip Umum Tentang Hukum	19
d.	Keputusan-keputusan Hakim dan Tulisan Para Ahli.....	21
2.	Hubungan Diplomatik Menurut Konvensi Wina Thn 1961...	21
a.	Pengertian Hubungan Diplomatik	22
b.	Pembukaan dan Pengangkatan Wakil Hubungan Diplomatik.....	24
c.	Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan Diplomatik	27
d.	Aset Perwakilan Diplomatik	47
C.	Tanggung Jawab Negara	48

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Metode Pendekatan	52
B.	Jenis dan sumber Data	52
1.	Bahan Hukum Primer	52
2.	Bahan Hukum Sekunder	53
3.	Bahan Hukum Tersier	53
C.	Teknik Penelusuran Data	53
D.	Teknik Analisis	54

BAB IV PERLINDUNGAN NEGARA PENERIMA TERHADAP ASET NEGARA PENGIRIM DI NEGARA PENERIMA MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK

A. Perlindungan Hukum yang Dilakukan Oleh Negara Penerima Terhadap Aset Perwakilan Diplomatik Negara Pengirim di Negara Penerima yang Diatur dalam Konvensi Wina 1961	57
a. Perlindungan Hukum bagi Agen Diplomatik	58
i. Kekebalan Agen Diplomatik	58
a) Kekebalan Terhadap Yurisdiksi Pidana	59
b) Kekebalan Terhadap Yurisdiksi Perdata	61
c) Kekebalan Thdp Pemerintah Pengadilan Setempat....	62
d) Kekebalan Dalam Mengadakan Komunikasi	63
ii. Keistimewaan Agen Diplomatik.....	66
a) Kebebasan Dari Kewajiban Membayar Pajak.....	66
b) Kebebasan Dari Kewajiban Pabean	67
b. Perlindungan Hukum bagi Keluarga Wakil Diplomatik.....	68
c. Perlindungan Hukum Terhadap Gedung/Kantor Perwakilan dan Tempat Kediaman Perwakilan Diplomatik	68
B. Tanggungjawab Dalam Hal Apabila Aset Perwakilan Diplomatik Negara Pengirim Di Negara Penerima Hancur Atau Hilang Di Negara Penerima	73
1. <i>Special Agreement</i>	73
2. <i>Non Special Agreement</i>	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
---------------------	----

B. Saran87

DAFTAR PUSTAKA88

LAMPIRAN90



ABSTRAKSI

PRAWITA TRISNAWATI, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2007, Perlindungan Negara Penerima Terhadap Aset Negara Pengirim Di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik., Setyo Widagdo, SH, MH; Hanif Nur Widhiyanti, SH, MH.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai apa sajakah yang termasuk aset-aset diplomatik. Ketika sebuah aset negara pengirim dipercayakan perlindungannya kepada negara penerima, lantas bagaimana bentuk perlindungan yang akan diterima. Ketika terjadi sebuah sengketa, bagaimana mekanisme penyelesaiannya dan siapakah pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan. Nyatanya hingga saat ini perlindungan aset diplomatik merupakan hal yang sangat rawan dalam hubungan diplomatik.

Dalam upaya mengetahui bagaimana bentuk perlindungan negara penerima terhadap aset negara pengirim yang ada di wilayah negara penerima, penulis mempergunakan metode pendekatan berupa metode yuridis normatif. Hal ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan yang timbul dari perlindungan aset-aset diplomatik tersebut, dengan mempergunakan aspek-aspek yuridis baik secara nasional maupun internasional.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban, bahwa bentuk perlindungan aset diplomatik negara pengirim di negara penerima, pada dasarnya merupakan pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik terhadap para wakil diplomatik beserta para anggota misi yang lain, berikut diikuti dokumen, berkas, gedung yang dipakai dalam fungsi dan tugas misi diplomatiknya. Ketika terjadi sebuah kerusakan terhadap aset negara pengirim di negara penerima, maka negara penerima dapat dimintai tanggungjawab atas hal tersebut oleh negara pengirim. Namun, apabila diatur sebuah *special agreement* yang diketahui negara penerima maka negara penerima tidak lagi bertanggungjawab atas aset negara pengirim tersebut. Apabila suatu negara terbukti melakukan pelanggaran terhadap kekebalan diplomatik atau tidak melakukan kewajibannya memberikan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik yang ada di negaranya maka negara pelanggar tersebut dapat dijatuhi sanksi berupa kompensasi. Ganti kerugian dalam kaitannya dengan persoalan diatas disebut sebagai reparasi moral atau politis.

Dengan menilai fakta-fakta di atas, maka diperlukan sebuah keseriusan secara komprehensif, tidak saja dari negara penerima, namun juga oleh negara pengirim, untuk dapat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan aset-aset diplomatik. Sehingga, baik negara pengirim ataupun negara penerima dapat saling memahami dan mengerti tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang timbul apabila terjadi sebuah proses sengketa atas aset-aset diplomatik tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan yang meliputi juga:¹

1. kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu
2. kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

Yang dimaksud hukum internasional disini adalah hukum internasional publik, yang harus dibedakan dari hukum perdata internasional. Hukum internasional publik ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.²

Hukum internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara:³

1. negara dengan negara

¹ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 3

² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Putra Abardin, Bandung, 1999, hal.1

³ *Ibid*, hal. 3

2. negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain.

Salah satu cabang Hukum Internasional adalah Hukum Diplomatik yang mengatur hubungan diplomatik yang sangat terkait dengan diplomasi. Diplomasi adalah salah satu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Praktek semacam ini sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional.⁴

Beberapa definisi tentang makna diplomatik, pandangan yang diberikan Sir Ernest Satow, dalam buku *Guide to Diplomatic Practice* yang merupakan acuan, dikatakan diplomasi adalah: *“Diplomacy is the application of intellegence and act to the conduct of official relations between the Goverments of independent States, extending some times also to their relations with vassal States or more briefly still, the conducts of bussines states between states by peaceful means.”*⁵ Jadi yang terpenting harus ada kecerdasan dan sifat ramah tamah dari para diplomat sendiri.

Dalam pelaksanaan diplomatik klasik, wakil diplomatik merupakan alat perlengkapan negara satu-satunya yang dapat melaksanakan hubungan-hubungan luar negeri. Pada zaman modern mengalami perubahan, dengan mudahnya lalu lintas antar negara, disamping adanya alat modern, kadang-kadang wakil diplomatik sering “dilewati” oleh anggota-anggota pemerintah pusat, langsung berhubungan dengan rekan-rekan mereka di negara lain. Jadi lapangan pekerjaannya berkurang. Sebaliknya karena berbagai hal yang dahulu tidak

⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 2005, hal 2

⁵ A. Masyhur Effendi, *Hukum Konsuler, Hukum Diplomatik serta Hak dan Kewajiban Wakil – Wakil Organisasi Internasional/Negara*, IKIP Malang, Malang, 1994, hal 30

merupakan persoalan bagi lebih dari satu negara, sekarang perlu diatur oleh lebih dari satu negara. Jadi pekerjaan wakil diplomatik bertambah penting pula.

Ada perkembangan ke arah diplomasi multilateral, yaitu diplomasi yang dilakukan dalam hubungan antar negara lewat wakil-wakil negara, seperti organisasi-organisasi internasional dalam menciptakan sesuatu kerjasama. Diplomasi multilateral memberi kesempatan berdialog secara terbuka di depan umum. Adanya wakil-wakil negara yang berbicara di depan umum tidak memberi konsesi untuk mencapai kompromi/kesepakatan.⁶

Sesuai dengan pengertian-pengertian diplomatik sekarang, maka bukan saja meliputi hubungan diplomatik dan konsuler antarnegara, tetapi juga keterwakilan negara dalam hubungan dengan organisasi-organisasi internasional.

Dari batasan dan pengertian yang ada, dapat ditarik kesimpulan adanya faktor yang penting, yaitu hubungan antar bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan. Hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya, dimana para pejabat tersebut harus diakui statusnya sebagai pejabat diplomatik dan agar para pejabat itu dapat melakukan tugas-tugasnya secara efisien. Mereka perlu diberikan hak-hak keistimewaan dan kekebalan yang didasarkan atas aturan-aturan dalam hukum kebiasaan internasional serta perjanjian-perjanjian lainnya yang menyangkut hubungan diplomatik antar negara.

Dengan demikian pengertian hukum diplomatik pada hakekatnya merupakan ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar

⁶ *Ibid.*

permutafakan bersama dan ketentuan atau prinsip tersebut dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan hukum internasional.⁷

Dalam perkembangannya, hubungan diplomatik mempunyai ruang lingkup yang lebih luas lagi. Hal tersebut berarti bahwa bukan saja mencakup hubungan diplomatik antar negara, tetapi juga hubungan konsuler dan keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional, khususnya yang memiliki tanggungjawab dan keanggotaannya bersifat global atau lazim disebut organisasi internasional yang bersifat universal. Bahkan dalam kerangka hukum diplomatik dapat juga mencakup ketentuan-ketentuan tentang perlindungan, keselamatan, pencegahan, serta penghukuman terhadap tindak kejahatan kepada diplomat.

Dengan demikian, masyarakat internasional menganggap sangat penting usaha untuk melengkapi ketentuan-ketentuan internasional yang ada agar dapat menjamin perlindungan, keselamatan, dan pengamanan bagi misi-misi negara, khususnya usaha yang dianggap penting untuk memusatkan perhatian kepada tanggung jawab internasional bagi negara-negara dalam melaksanakan tindakan-tindakan perlindungan dan menghukum para pelanggarnya. Disamping itu juga dianggap penting untuk meningkatkan tindakan-tindakan pencegahan di wilayah negara-negara yang menerima wakil-wakil dan misi-misi asing, karena berhasil atau tidaknya tindakan pencegahan ini pada hakekatnya bergantung kepada langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi dan mencegah kegiatan-kegiatan yang akan diambil kelompok, organisasi, maupun perkumpulan teror

⁷ Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Armico, Bandung, 1988, hal 14

yang mempersiapkan atau mempersiapkan tindakan-tindakan agresif dan yang bersifat teror terhadap perwakilan-perwakilan diplomatik dan konsuler, termasuk yang dilakukan para pejabatnya di berbagai negara.⁸

Kewajiban internasional untuk melindungi para pejabat diplomatik dan konsuler termasuk gedung perwakilannya masing-masing, merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh semua negara anggota. Apalagi telah diberlakukannya beberapa instrumen internasional tentang hal itu, antara lain Pasal 29 Konvensi Wina 1961: “*The person of a diplomatic agent shall be inviolable; that he shall not be liable to any form of arrest or detention; and that receiving State shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom, or dignity.*”.

Selain itu juga terdapat dalam Pasal 22 Konvensi Wina 1961: “*The mission shall be inviolable and imposes on the receiving State the duty to take appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity*”

Dalam Konvensi Wina 1969 tentang misi khusus, juga telah dimuat ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap gedung-gedung perwakilan dari misi-misi khusus dan perlindungan bagi semua yang bertugas dalam misi khusus tersebut.⁹

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapatlah kita katakan bahwa terhadap para anggota misi diplomatik harus memperoleh perlindungan, pengamanan agar dapat menjalankan tugas dan fungsi diplomatik secara maksimal. Hal yang sama pula juga turut diberlakukan terhadap gedung

⁸ *Ibid*, hal 38-39

⁹ Pasal 25 dan Pasal 29 Konvensi Wina 1969 tentang Misi Khusus

perwakilan diplomatik dan aset-aset yang dimilikinya dari negara pengirim di negara penerima.

Dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik diatur mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Walaupun demikian, dalam Konvensi Wina 1961 tidak diatur secara jelas mengenai mekanisme bagaimana dan siapa pihak yang bertanggungjawab apabila aset-aset perwakilan diplomatik negara pengirim di negara penerima ternyata tidak dapat dilindungi oleh negara penerima sehingga aset-aset tersebut hilang atau hancur.

Oleh karena itu melalui analisa dan kajian dalam penulisan ini, penulis memutuskan untuk menulis tugas akhir dengan lingkup bentuk perlindungan negara penerima terhadap aset negara pengirim di negara penerima menurut Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

B. Perumusan Masalah

1. Apa perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara penerima terhadap aset perwakilan diplomatik negara pengirim di negara penerima yang diatur dalam Konvensi Wina 1961?
2. Siapa yang bertanggungjawab apabila aset perwakilan diplomatik negara pengirim di negara penerima hancur atau hilang di negara penerima?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengkaji dan menganalisa perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara penerima terhadap aset perwakilan diplomatik

negara pengirim di negara penerima yang diatur dalam Konvensi Wina 1961.

2. Untuk mengkaji dan menganalisa pihak yang bertanggungjawab apabila aset perwakilan diplomatik negara pengirim di negara penerima hancur atau hilang di negara penerima.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi pihak akademisi / mahasiswa

Menambah wacana ilmiah atau akademik di bidang pengembangan hukum terutama hukum diplomatik mengenai penjaminan atau perlindungan dan mekanisme pertanggung jawaban yang terkait dengan aset-aset perwakilan diplomatik negara pengirim di negara penerima.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pihak Pembuat Kebijakan

Sebagai bahan pertimbangan bagi perumusan Peraturan Pemerintah yang merupakan pelaksanaan daripada instrumen hukum nasional yang berkaitan dengan perlindungan dan mekanisme pertanggungjawaban aset-aset perwakilan diplomatik negara pengirim di negara penerima.

E. Definisi Operasional

Dalam penulisan ini, terdapat beberapa pengertian dari istilah yang dipakai dasar oleh penulis sebagai batasan atau tolak ukur agar nantinya terdapat

persamaan persepsi dalam memahami penelitian ini. Istilah yang menjadi pembatasan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Perlindungan adalah upaya, usaha atau kewajiban yang dilakukan negara penerima untuk melindungi aset-aset perwakilan diplomatik milik negara pengirim di negara penerima. Perlindungan yang dimaksud yaitu perlindungan hukum.
2. Negara penerima adalah negara atau tempat yang menerima sesuatu dari pengirim. Negara penerima yang dimaksud yaitu negara yang menerima perwakilan diplomatik dari negara asal, atau disebut negara pengirim, guna menjalankan tugas dan misi diplomatik mereka.
3. Negara pengirim adalah negara atau tempat yang mengirim sesuatu ke penerima. Negara pengirim yang dimaksud yaitu negara yang mengirimkan perwakilan diplomatiknya ke negara lain, atau disebut negara penerima, guna menjalankan tugas dan misi diplomatiknya.
4. Aset yang dimaksud yaitu modal atau kekayaan milik negara pengirim terkait dengan perwakilan diplomatik dan dipakai untuk menjalankan tugas dan misi diplomatik negara pengirim yang bertempat di negara penerima, seperti agen atau pejabat diplomatik, tas diplomatik, gedung perwakilan dan tempat tinggal pejabat diplomatik.
5. Hubungan diplomatik yaitu hubungan antara dua negara dengan membuka perwakilan diplomatik dan mengirimkan pejabat diplomatiknya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan: Dalam Pendahuluan ini akan dipaparkan antara lain tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Kajian Pustaka: Dalam Kajian Pustaka akan diuraikan tentang pengertian tugas dan misi diplomatik, pengertian aset perwakilan diplomatik milik negara pengirim, pengertian perlindungan, pengertian tanggung jawab negara, serta teori dan peraturan internasional yang terkait dengan hal tersebut.

Bab III. Metode Penelitian: Dalam Metode Penelitian ini akan menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian.

Bab IV. Pembahasan: Dalam Pembahasan ini akan berisi tentang analisa dan pembahasan fokus kajian tentang:

1. mekanisme perlindungan yang dilakukan oleh negara penerima terhadap aset perwakilan diplomatik negara pengirim di negara penerima yang diatur dalam Konvensi Wina 1961
2. pihak yang bertanggungjawab apabila aset perwakilan diplomatik negara pengirim di negara penerima hancur atau hilang di negara penerima

Bab V. Penutup: Dalam Penutup akan ditulis 2 (dua) hal :

1. Kesimpulan

Tentang kesimpulan dari semua seluruh pembahasan dan analisa yang terdapat pada bab IV dalam suatu kerangka pemikiran.

2. Saran

Tentang himbauan dan harapan dalam penegakan hukum dan penciptaan perdamaian, khususnya di dunia agar dapat dilaksanakan secara maksimal.



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN NEGARA PENERIMA TERHADAP ASET NEGARA PENGIRIM DI NEGARA PENERIMA MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK

A. Sejarah Perkembangan Hubungan Diplomatik

Status perwakilan diplomatik sebenarnya telah mendapat pengakuan dari bangsa-bangsa pada zaman lampau yaitu bangsa-bangsa kuno. Hal tersebut dapat kita ketahui dari pernyataan yang ada dalam pembukaan Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik bahwa: “....peoples of all nations from ancient time have recognized the status of diplomatic agents”.

Meskipun pada zaman dahulu belum dikenal adanya Hukum Internasional yang modern, namun Duta-Duta Besar (*Ambassadors*), di mana-mana diberikan perlindungan khusus dan hak-hak istimewa tertentu, meskipun tidak oleh hukum, akan tetapi oleh agama. Sehingga di berbagai tempat, Duta-Duta Besar (*Ambassadors*) dianggap sebagai orang yang amat suci (*Sacrosanct*).¹⁰

Sebagaimana menurut pengamatan Oppenheim: “....even in antiquity, where no such law as the modern International law was known, Ambassadors everywhere enjoyed a special protection and certain privileges, although no by law but religion, Ambassadors looked up as Sacrosanct”.¹¹

¹⁰ Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik: Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, 1991, hal. 7

¹¹ *Ibid.*

Adanya kebiasaan untuk mengirimkan perwakilan diplomatik tetap di luar negeri baru menjadi kebiasaan umum dalam abad ke 17, sebelum itu utusan-utusan diplomatik yang dikirim ke luar negeri hanya dengan tugas tertentu, yaitu misalnya untuk suatu perundingan dengan negara lain, dan setelah perundingan selesai maka utusan atau duta tersebut kembali ke negaranya. Jadi pengiriman duta itu hanya bersifat sementara saja.

Norman J. dan George A. Lincoln dalam bukunya *The Dynamics of International Politic* melukiskan keadaan tersebut sebagai berikut: “*Before there were nation states, diplomacy was conducted by Ambassadors appointed on an Ad hoc basis for particular negotiations*”.¹²

Kemudian sesudah perdamaian Westphalen tahun 1648, mulailah dikirim serta diangkat duta-duta tetap.¹³ Pengiriman duta-duta tetap ini merupakan suatu keadaan baru sebab biasanya yang dilakukan adalah pengiriman duta-duta tidak tetap.

Sesuai dengan perkembangan negara-negara yang ada sekarang dan semakin bertambahnya jumlah negara-negara baru yang merdeka, maka dibutuhkan perwakilan diplomatik yang permanen dan sesuai dengan hubungan internasional.

Pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik sudah lama diadakan yaitu sejak Kongres Wina tahun 1815 yang diubah oleh Protokol Aix-la-Chapelle tahun 1818.

Dalam Kongres Wina tahun 1815, para anggota diplomatik telah diberikan penggolongan dan beberapa tata cara sementara namun tidak ada suatu usaha

¹² Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik: Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, 1991, hal. 8

¹³ *Ibid.*

untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum diplomatik dalam suatu kodifikasi yang dapat diterima oleh masyarakat internasional.

Jadi peraturan yang telah disetujui pada waktu itu oleh kongres hanyalah didasarkan atas kebiasaan internasional dan diambil dari praktek-praktek yang kemudian diberlakukan dikalangan negara-negara, sedangkan mengenai penggolongan pangkat diplomatik yang telah disetujui dalam Kongres Wina 1815, telah mengalami perubahan dengan disetujuinya suatu protokol "*Aix-la Chapelle*" tahun 1818.¹⁴

Jika membicarakan mengenai sumber hukum diplomatik, sama sekali tidak dapat dilepaskan dari sumber hukum internasional, apalagi bahwa hukum diplomatik pada hakekatnya merupakan bagian dari hukum internasional.

Setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan tahun 1945, dua tahun kemudian dibentuk Komisi Hukum Internasional. Selama tiga puluh tahun (1949-1979) Komisi telah menangani dua puluh tujuh topik dan sub-topik hukum internasional

Konferensi tersebut membahas rancangan pasal-pasal yang dipersiapkan oleh Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa dan menerima baik suatu Konvensi mengenai Hubungan Diplomatik, yang terdiri dari 53 pasal yang mengatur hubungan diplomatik, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalannya.¹⁵

¹⁴ T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hal. 65

¹⁵ *Ibid.*

B. Hubungan Diplomatik

Hubungan diplomatik sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan hal yang penting dalam suatu hubungan internasional. Bahkan telah ada konvensi internasional yang mengatur tentang hubungan diplomatik ini.

Hubungan diplomatik ini dilakukan oleh Pejabat diplomatik yang sering disebut diplomat. Pejabat ini memiliki gelar diplomat dari negara pengirim yang ditempatkan ke negara lain untuk tugas diplomatik. Diplomat ini berdomisili di ibukota negara penerima. Hal ini berbeda dengan pejabat konsuler yang berdomisili di ibukota negara atau ibukota propinsi.

1. Sumber Hukum Diplomatik

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa sumber hukum diplomatik sangat terkait dengan sumber hukum internasional, apalagi hukum diplomatik pada hakekatnya merupakan bagian dari hukum internasional.

Sesuai dengan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional tersebut, ada 4 (empat) sumber hukum, antara lain:

a. Konvensi Internasional

Konvensi Internasional (*International Convention*) yang juga merupakan perjanjian internasional dalam arti “umum” (*general*) pada hakekatnya melibatkan banyak negara sebagai pihak, karena itu lazim disebut konvensi atau perjanjian yang bersifat multilateral. Sedangkan dalam arti “tertentu” (*particular*), tidak lain merupakan konvensi atau perjanjian dimana hanya beberapa negara yang menjadi

pihak. Jika hanya terdiri dari dua pihak, konvensi itu bersifat bilateral seperti *Treaty of Extradition and Consular* antara Amerika Serikat dan Sri Lanka.

Konvensi atau perjanjian internasional, tidak sebagaimana dalam masa-masa yang silam, sekarang secara umum sudah dapat diterima sebagai sumber pokok dari hukum internasional. Namun demikian, banyak perjanjian yang khusus diadakan secara bilateral tidak menciptakan satu peraturan umum pun dalam hukum internasional, kecuali hanya bersifat pernyataan mengenai peraturan-peraturan yang sudah ada. Dengan demikian, hanyalah ada satu jenis khusus dari perjanjian yang menciptakan hukum (*law making treaty*).

Pasal 26 Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional menyatakan bahwa: “*Setiap perjanjian berlaku mengikat terhadap pihak-pihak pada perjanjian itu dan harus dilaksanakan dengan itikad baik*”.

Pasal 26 tersebut mencerminkan *maxim pacta sunt servanda* dan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*). Sebagai konsekuensinya, traktat tidak dapat mengikat pihak-pihak yang tidak ikut serta sebagai negara peserta.

Namun lain halnya dengan implikasi perjanjian multilateral, yang merupakan traktat yang sifatnya terbuka, adalah timbulnya kewajiban yang dibebankan kepada negara-negara, baik sebagai peserta maupun bukan. Kewajiban yang dikenakan terhadap negara-negara peserta merupakan kewajiban yang mengikat sebagaimana yang dimiliki oleh suatu negara peserta terhadap traktat biasa. Sedangkan terhadap negara-negara non-peserta traktat multilateral mengikat selama ketentuan-ketentuan yang ada mencerminkan hukum kebiasaan. Jadi, kewajiban yang muncul tersebut disebabkan karena norma atau kewajiban

tersebut berasal dari hukum yang sebelumnya terdapat dalam kebiasaan yang kemudian dikodifikasikan dalam traktat multilateral.¹⁶

Salah satu contoh perjanjian multilateral yang sifatnya terbuka yaitu Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Konvensi Wina tahun 1961 adalah salah satu bentuk perjanjian multilateral yang dapat menimbulkan kewajiban terhadap negara peserta perjanjian maupun tidak.

Khusus untuk hukum diplomatik telah ada beberapa perjanjian yang menciptakan hukum, antara lain:¹⁷

- a. *The Final Act of the Congress of Vienna (1815) on Diplomatic Ranks;*
- b. *Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocols (1961), termasuk di dalamnya:*
 - 1) *Vienna Convention of Diplomatic Relations;*
 - 2) *Optional Protocol concerning Acquisition of Nationality;*
 - 3) *Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes.*
- c. *Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol (1963), yang di dalamnya memuat:*
 - 1) *Vienna Convention on Consular Relations;*
 - 2) *Optional Protocol concerning Acquisition of Nationality;*
 - 3) *Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes.*
- d. *Convention on Special Missions and Optional Protocol (1969):*
 - 1) *Convention on Special Missions;*
 - 2) *Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes.*
- e. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons including Diplomatic Agents (1973).*
- f. *Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character (1975).*

Dalam penelitian ini, penulis akan menitik beratkan pada Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic*

¹⁶ J. Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 57

¹⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 2005, hal 28-29

Relations and Optional Protocols (1961)) sebagai salah satu sumber hukum hubungan diplomatik yang berupa Konvensi atau Perjanjian.

Di samping Konvensi, ada pula resolusi atau deklarasi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB yang dipertanyakan kewajiban hukum mengikatnya. Secara tradisional, resolusi dan deklarasi yang tidak memiliki sifat-sifat seperti perjanjian haruslah dianggap tidak mempunyai kekuatan wajib, karena tidak menciptakan hukum. Di lain pihak, tampaknya kini berkembang adanya kecenderungan “teori” dari kesepakatan sampai pada konsensus yang menjadi dasar bagi negara-negara akan terikatnya kewajiban-kewajiban hukum.¹⁸

Di dalam hal-hal luar biasa dimana resolusi Majelis Umum PBB dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum internasional, dapat dianggap mempunyai kekuatan mengikat jika resolusi itu benar-benar memperoleh dukungan secara universal atau jika anggota Majelis Umum PBB mempunyai maksud untuk menyatakan resolusi itu menciptakan hukum atau menyatakan sebagai hukum dan jika isi resolusi itu tercermin di dalamnya kebiasaan-kebiasaan umum negara.¹⁹

b. Kebiasaan Internasional

Kebiasaan internasional adalah perilaku atau praktek negara-negara yang dilakukan dalam pergaulan internasional, yang berlaku secara umum dan telah diakui atau diterima sebagai bagian hukum internasional.²⁰

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hal. 30

²⁰ J. Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 61

Kebiasaan merupakan sumber hukum yang asli bagi hukum internasional. Dan kebiasaan dipandang sebagai sumber yang paling tua. Akan tetapi, pada saat ini kebiasaan tidak lagi dominan sebagaimana pada masa sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh karena makin tingginya aktivitas Komisi Hukum Internasional dalam pembentukan traktat multilateral. Kebiasaan merupakan hukum yang mengikat yang berasal dari praktek-praktek yang telah dilakukan oleh negara-negara.

Kebiasaan Internasional (*International Customs*) yang dinyatakan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, dianggap sebagai kenyataan dari praktek-praktek umum yang diterima sebagai hukum. Namun dasar hukum dari kebiasaan internasional ini sebelumnya banyak menimbulkan pertentangan terutama bagi negara-negara yang baru timbul. Pada waktu masalah ini diperdebatkan di Komisi VI Majelis Umum PBB terutama pada saat merumuskan rancangan Pasal 24 Statuta Komisi Hukum Internasional telah disepakati bersama bahwa:²¹

A general recognition among states of a certain practice as obligatory, the emergence of a principle or rule of customary international law would seem to require presence of following elements:

- a. Concordant practice by a number of States with reference to a type of situation falling within the domain of international relations;*
- b. Continuation or repetition of the practice over the considerable period of time;*
- c. Conception that the practice is required by, or consistent with, prevailing international law; and*
- d. General acquiescence in the practice by other States.*

Antara traktat atau perjanjian dan kebiasaan sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat penting. Pada umumnya kebiasaan dan traktat saling melengkapi. Tidak mengherankan apabila pada umumnya traktat multilateral

²¹ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 31-32

merupakan pernyataan kembali dari norma-norma yang sebelumnya tergolong dalam norma kebiasaan.

Jika terjadi pertentangan antara kedua sumber hukum harus dikaitkan dengan norma superior, *ius cogen* atau *peremptory norms*. Dalam hal sebuah traktat yang memuat ketentuan norma *ius cogen*, maka traktat yang bertentangan dengannya akan batal dengan sendirinya dan begitu pula terjadi dalam hal sebaliknya.²²

c. Prinsip-Prinsip Umum Tentang Hukum

Prinsip hukum umum yang disebutkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional yaitu prinsip-prinsip atau asas-asas fundamental yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Tujuan pengakuan akan prinsip hukum umum ini pada dasarnya untuk menghindari keadaan yang tak terbatas (*open-ended*) dan samar-samar.²³

Prinsip-prinsip hukum umum adalah sekumpulan peraturan hukum-hukum dari pelbagai bangsa dan negara, yang secara universal mengandung kesamaan.²⁴ Selain itu ada pula yang menyebutkan asas hukum umum ialah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern. Hukum modern yaitu sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara Barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum Romawi.²⁵

²² J. Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 64

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ T. May Rudy, *Hukum Internasional 1*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 5

Prinsip-prinsip hukum umum ini diambil dari sistem-sistem nasional dan dapat mengisi kekosongan yang terjadi dalam hukum internasional. Prinsip-prinsip umum tentang hukum ini mempunyai dua jenis, *ius cogens* dan *ius dispositivum*.

Pertama, prinsip atau norma Hukum Internasional yang tidak dapat diganggu gugat dan mengikat secara absolut. Norma ini disebut *ius cogens*, yaitu serangkaian prinsip atau norma yang tidak dapat diubah (*peremptory*), yang tidak boleh diabaikan, dan yang karenanya dapat berlaku untuk membatalkan suatu traktat atau perjanjian antara negara-negara dalam hal traktat atau perjanjian itu tidak sesuai dengan salah satu prinsip atau norma tersebut.²⁶ Konsep ini dinyatakan oleh Pasal 53 Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional:

A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.

Dengan kata lain, *ius cogens* sebagai sumber hukum tertinggi tidak dapat dibatalkan oleh suatu kekuatan politik apapun.²⁷

Kedua, prinsip atau norma Hukum Internasional yang mengikat karena perjanjian. Norma ini disebut *ius dispositivum*. Norma ini hanya berlaku apabila terjadi perjanjian, sehingga norma *ius dispositivum* mempunyai kekuatan mengikat karena adanya perjanjian.

²⁶ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 66.

²⁷ J. Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 74.

d. Keputusan-keputusan Hakim dan Tulisan Para Ahli

Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka hanya merupakan sumber subsider atau sumber tambahan. Artinya keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas sumber hukum primer yakni perjanjian internasional, kebiasaan dan asas hukum umum.

Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana itu tidak mengikat, artinya tidak menimbulkan suatu kaidah hukum. Pendapat para sarjana terkemuka sering dipakai sebagai pegangan atau untuk menemukan apa yang menjadi hukum internasional, walaupun ajaran sarjana tersebut tidak menimbulkan hukum.

2. Hubungan Diplomatik Menurut Konvensi Wina Tahun 1961

Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, secara umum berisi antara lain:²⁸

- a. Pasal 1 sampai Pasal 19 Konvensi Wina 1961 menyangkut pembentukan misi-misi diplomatik, hak dan cara-cara pengangkatan serta penyerahan surat-surat kepercayaan dari kepala perwakilan diplomatik (Duta Besar).
- b. Pasal 20 sampai Pasal 28 Konvensi Wina 1961 khusus mengenai kekebalan dan keistimewaan bagi misi-misi diplomatik termasuk pembebasan berbagai pajak.
- c. Pasal 29 sampai Pasal 36 Konvensi Wina 1961 mengenai kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para diplomat dan staf yang lain.
- d. Pasal 37 sampai Pasal 47 Konvensi Wina 1961 juga menyangkut kekebalan dan keistimewaan bagi anggota keluarga para diplomat dan staf pelayanan yang bekerja pada mereka.
- e. Pasal 48 sampai Pasal 53 berisi berbagai ketentuan mengenai penandatanganan Akses, ratifikasi dan mulai berlakunya konvensi tersebut.

²⁸ T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hal. 67-68

Konvensi yang mencerminkan pelaksanaan hubungan diplomatik ini akan dapat meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa didunia tanpa membedakan ideologi, sistem politik atau sistem sosialnya. Konvensi menetapkan antara lain, yaitu bahwa maksud pemberian hak-hak istimewa dari kekebalan diplomatik tersebut bukanlah untuk kepentingan perseorangan, melainkan guna menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik sebagai wakil negara.²⁹

a. Pengertian Hubungan Diplomatik

Hubungan diplomatik, seperti yang dijelaskan sebelumnya, tidak dapat terlepas dari diplomasi yang dapat diartikan sebagai hubungan antar negara atau hubungan internasional.

Bertolak dari rumusan pokok, bahwa diplomasi adalah: *“The conduct of bussines states by peaceful means”*³⁰, maka terdapat banyak definisi diplomasi. Salah satunya pendapat Norman J. Padelford dan George A. Lincoln: *“Diplomacy can be defined as the process of representation and negotiation by which states customarily deal one another in time of peace”*. Jadi sebenarnya diplomasi merupakan alat yang normal dari pelaksanaan hubungan internasional.³¹

Hubungan diplomatik secara tradisional mempunyai ruang lingkup yang sempit, yaitu hanya mencakup hubungan diplomatik antar negara. Namun hubungan diplomatik pada masa sekarang mempunyai ruang lingkup yang lebih

²⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya

³⁰ DEPLU, *Dua Puluh Lima Tahun Deplu 1945-1947*, hal. 159

³¹ Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik: Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, 1991, hal. 14

luas lagi. Hal tersebut berarti bahwa bukan saja mencakup hubungan diplomatik antar negara, tetapi juga hubungan konsuler dan keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional, khususnya yang memiliki tanggung jawab dan keanggotaannya bersifat global atau lazim disebut organisasi internasional yang bersifat universal. Hubungan diplomatik tersebut sangat vital bagi suatu negara karena meliputi pelbagai macam kepentingan, mulai masalah yang sederhana hingga masalah perang dan perdamaian. Oleh karena itu hubungan diplomatik perlu diatur melalui hukum diplomatik.

Pengertian secara tradisional kata “hukum diplomatik” digunakan untuk merujuk pada norma-norma hukum internasional yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara-negara yang telah membina hubungan diplomatik. Berbeda dengan pengertian sekarang yang bukan saja meliputi hubungan diplomatik dan konsuler antarnegara, tetapi juga keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional.

Pengertian hukum diplomatik pada hakekatnya merupakan ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip tersebut dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan hukum internasional.³²

³² Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 5

Dalam perkembangannya, kerangka hukum diplomatik dapat juga mencakup ketentuan-ketentuan tentang perlindungan, keselamatan, pencegahan, serta penghukuman terhadap tindak kejahatan kepada diplomat.

b. Pembukaan dan Pengangkatan Wakil Hubungan Diplomatik

Hukum internasional tidak mengharuskan suatu negara membuka hubungan diplomatik dengan negara lain dan tidak ada keharusan untuk menerima misi diplomatik asing di suatu negara. Demikian juga suatu negara tidak mempunyai hak untuk menerima wakilnya.

Pasal 2 Konvensi Wina 1961: *“The establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent”*. Pasal 2 ini menunjukkan bahwa pembukaan hubungan diplomatik itu dilakukan atas dasar saling kesepakatan atau azas timbal balik. Dapat ditambahkan bahwa prinsip kesepakatan bersama yang terdapat dalam Konvensi merupakan hasil kompromi rasional yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip bahwa setiap pembatasan kedaulatan harus disetujui negara yang bersangkutan. Selanjutnya, juga terdapat kaitan yang erat antara pembukaan hubungan diplomatik dengan suatu negara dan pengakuan terhadap negara tersebut atau pemerintahannya. Karena hukum internasional tidak berisikan kewajiban hukum untuk mengakui suatu negara maka negara tersebut tidak dapat dipaksa untuk menerima wakil dari negara yang tidak diakuinya.³³

Sesuai dengan Konvensi Wina 1961, sebelum pengiriman calon kepala misi diplomatik harus ada persetujuan (*agreement*) dari negara penerima lebih

³³ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 521

dahulu. Persetujuan dapat berbentuk tertulis ataupun secara informal. Persetujuan negara penerima ini sesuai Pasal 12 Konvensi Wina 1961: “*The sending State may not, without the prior express consent of the receiving State, establish offices forming part of the mission in localities other than those in which the mission itself is established*”.

Selain itu berkaitan dengan proses persetujuan, biasanya ditetapkan kepangkatan sekaligus. Hal ini berarti bahwa kepala misi negara satu selalu sama pangkatnya dengan negara lain. Penetapan kepangkatan diatur dalam Pasal 15 Konvensi Wina 1961: “*The class to which the heads of their missions are to be assigned shall be agreed between States*”.

Tujuan misi diplomatik antara lain untuk mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan antara negara penerima dan negara pengirim, persahabatan antara kedua negara tersebut juga perlu dipertahankan atau ditingkatkan terus. Karena itu pejabat yang dikirim harus orang yang disenangi negara penerima, sehingga harus diinformasikan lebih dahulu oleh negara pengirim ke negara penerima. Proses persetujuan atau penolakan disebut *agreation*.

Agreation terdiri dari dua bagian:³⁴

- 1) Meminta penjelasan informal kepada negara penerima, apakah calon dapat diterima sebagai wakil diplomatik oleh negara penerima
- 2) Pemberitahuan dari negara penerima, secara tidak resmi bahwa calon dapat disetujui. Bagian inilah yang biasa dikenal sebagai *agreement*.

Dengan adanya *agreement*, orang yang bersangkutan dianggap *persona grata* bagi negara penerima. Apabila *agreement* tidak diberikan, orang yang bersangkutan dianggap sebagai *persona non grata*. Dua istilah itu hanya dipakai

³⁴ A. Masyhur Effendi, *Hukum Konsuler, Hukum Diplomatik serta Hak dan Kewajiban Wakil – Wakil Organisasi Internasional/Negara*, IKIP Malang, Malang, 1994, hal. 36

bagi tingkat-tingkat diplomatik tinggi. Mengenai pejabat-pejabat lebih rendah tidak perlu ada *agreation*. Karena itu tidak lazim dikatakan orang itu *persona non grata*, hanya “tidak diterima”.

Pasal 4 ayat (2) Konvensi Wina 1961 menyebutkan: “*The receiving State is not obliged to give reasons to the sending State for a refusal of agreement*”. Oleh karena itu negara penerima tidak berkewajiban memberikan alasan kepada negara pengirim mengenai penolakannya atas *agreement*. Pengangkatan wakil diplomatik ada kalanya terjadi kekhususan dimana seorang wakil diplomatik ditempatkan pada lebih dari satu negara. Negara-negara penerima yang bersangkutan harus menyetujui hal ini. Apabila hal demikian terjadi, berarti wakil diplomatik hanya seorang, maka di negara yang tidak menjadi domisili terus menerus, ditempatkan seorang *charge d'affaires ad interim*. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Konvensi Wina 1961:

- 1) *The sending State may, after it has given due notification to the receiving States concerned, accredit a head of mission or assign any member of the diplomatic staff, as the case may be, to more than one State, unless there is express objection by any of the receiving States.*
- 2) *If the sending State accredits a head of mission to one or more other States it may establish a diplomatic mission headed by a charge d'affaires ad interim in each State where the head of mission has not his permanent seat.*

Setelah pengangkatan, pejabat diplomatik berangkat ke negara yang dituju dengan membawa surat kepercayaan, *letter de creance* atau *letter of credence* atau *credentials*.

Surat kepercayaan ialah surat dari kepala negara pengirim kepada negara penerima. Surat dari menteri luar negeri negara pengirim kepada menteri luar negeri negara penerima berisi pemberitahuan bahwa seseorang telah ditunjuk untuk menjabat sebagai duta besar/duta dan ditunjukkan kepada kepala negara

penerima. Dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa kepala negara pengirim telah “menaruh kepercayaan” penuh kepadanya. Dimohon kepada kepala negara penerima, agar mempercayai segala apa yang akan disampaikan oleh pejabat tersebut kepada kepala negara penerima. Karenanya disebut surat kepercayaan.³⁵

Penyerahan surat kepercayaan wakil diplomatik kepada negara penerima dapat dianggap dimulainya tugas dan fungsi di negara penerima. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 13 Konvensi Wina 1961:

- 1) *The head of the mission is considered as having taken up his functions in the receiving State either when he has presented his credentials or when he has notified his arrival and a true copy of his credentials has been presented to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State, or such other ministry as may be agreed, in accordance with the practice prevailing in the receiving State which shall be applied in a uniform manner.*
- 2) *The order of presentation of credentials or of a true copy thereof will be determined by the date and time of the arrival of the head of the mission.*

c. Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan Diplomatik

Pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik ini dikenal beberapa teori yang introdusir oleh Connel dalam buku “*International Law*”, yaitu:³⁶

- 1) *Exterritoriality Theory*
- 2) *Representative Character Theory*
- 3) *Functional Necessity Theory*

Teori pertama, disebut *teori eksteritorialitas*, menyatakan pejabat diplomatik dianggap seolah tidak meninggalkan negaranya, berada di luar wilayah negara akreditasi, walaupun sebenarnya ia berada di luar negeri dan melaksanakan tugasnya disana. Demikian halnya gedung perwakilan, sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan itu disebabkan

³⁵ *Ibid*, hal. 38

³⁶ Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Armico, Bandung, 1988, hal. 69

faktor ekteritorialitas tersebut. Oleh karena itulah ketentuan-ketentuan negara penerima tidak berlaku kepadanya. Teori ini dianggap tidak realistis karena hanya didasarkan atas suatu fiksi dan bukan realita yang sebenarnya dan karena itu tidak diterima masyarakat internasional.³⁷

Teori kedua, disebut *teori representatif*, menyatakan baik pejabat diplomatik maupun perwakilan diplomatik mewakili negara pengirim dan kepala negaranya sehingga dalam kapasitasnya itulah pejabat dan perwakilan diplomatik asing menikmati hak istimewa dan kekebalan di negara penerima. Memberikan hak istimewa dan kekebalan kepada pejabat diplomatik asing juga berarti bahwa negara penerima menghormati negara pengirim, kebesaran, kedaulatan serta kepala negaranya.³⁸

Teori ketiga, disebut *teori kebutuhan fungsional*, menyatakan hak istimewa dan kekebalan diplomatik dan misi diplomatik hanya didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan fungsional agar para pejabat diplomatik tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar. Dengan memberikan tekanan pada *kepentingan fungsi*, terbuka jalan bagi pembatasan hak-hak istimewa dan kekebalan sehingga dapat diciptakan keseimbangan antara kebutuhan negara pengirim dan hak-hak negara penerima. Teori ini didukung oleh Konvensi Wina 1961. Pembukaan Konvensi tersebut menyatakan: “*Realizing that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing States*”.³⁹

³⁷ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 547

³⁸ *Ibid*, hal. 547-548

³⁹ *Ibid*, hal. 548

Dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, banyak pasal yang mengatur mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang terkait dengan perwakilan diplomatik. Pemberian kekebalan ini rupanya agar diplomat dapat menjalankan tugasnya dengan lancar dalam mewakili negara pengirim. Sebenarnya asal mula daripada pemberian kekebalan-kekebalan ini adalah berdasarkan praktek kebiasaan Internasional yang bersifat timbal-balik, dan pada tahap selanjutnya dicarikan dasar-dasar teoritis di dalam pemberian hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa ini oleh para sarjana hukum, sehingga dapat merupakan konstruksi bagi sarjana hukum tersebut dan juga dapat berguna di dalam kepentingan praktis.⁴⁰

Jadi tujuan pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik adalah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya di negara penerima. Namun walaupun para perwakilan diplomatik mendapatkan kekebalan, mereka juga harus tetap menghormati hukum negara penerima. Pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan ini, seperti yang disebutkan sebelumnya, didasarkan pada **azas timbal balik**.

Pasal 25 Konvensi Wina 1961 menentukan bahwa: "*The receiving State shall accord full facilities for the performance of the functions of the mission*". Sesuai dengan pasal itulah negara penerima harus memberi kemudahan penuh untuk melaksanakan fungsi diplomatik.

Hak istimewa dan kekebalan yang diatur konvensi ini antara lain:

⁴⁰ Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik: Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, 1991, hal. 39

1) **Memperoleh Gedung Misi Dan Akomodasi.**

Negara penerima harus mempermudah mendapatkan di wilayahnya sesuai dengan hukumnya, gedung yang perlu untuk misi negara pengirim, atau membantunya dalam mendapat akomodasi yang diperlukan termasuk, bila perlu, akomodasi anggota-anggotanya. Sesuai

Pasal 21:

- 1) *The receiving State shall either facilitate the acquisition on Its territory, in accordance with its laws, by the sending State of premises necessary for its mission or assist the latter in obtaining accommodation in some other way.*
- 2) *It shall also, where necessary, assist missions in obtaining suitable accommodation for their members.*

2) **Bendera dan Emblem (Lambang) Negara Pengirim.**

Misi dan kepalanya berhak menggunakan bendera dan emblem negara pengirim di gedung misi, tempat kediaman kepala misi dan pada alat-alat transportnya. Sesuai Pasal 20: *“The mission and its head shall have the right to use the flag and emblem of the sending State on the premises of the mission, including the residence of the head of the mission, and on his means of transport”*.

3) **Pembebasan Dari Iuran Dan Pajak.**

- a) Negara pengirim dan kepala misi bebas dari semua iuran dan pajak atas gedung misi, baik gedung ini dimiliki atau disewa, dan baik iuran dan pajak itu bersifat nasional, daerah ataupun kotapraja. Pembayaran olehnya hanyalah untuk pelayanan tertentu yang telah diberikan kepada gedung misi itu. Pengecualian dari pembebasan pajak tersebut ialah untuk iuran dan pajak yang dapat dibayarkan menurut hukum negara penerima oleh orang-orang yang menutup

perjanjian dengan negara pengirim atau dengan kepala misi. Dalam hal demikian ini pembebasan di atas tidak berlaku.

Hal ini diatur dalam Pasal 23:

- 1) *The sending State and the head of the mission shall be exempt from all national, regional or municipal dues and taxes in respect of the premises of the mission, whether owned or leased, other than such as represent payment for specific services rendered.*
- 2) *The exemption from taxation referred to in this Article shall not apply to such dues and taxes payable under the law of the receiving State by persons contracting with the sending State or the head of the mission.*

b) Uang bayaran dan biaya-biaya yang dipungut oleh misi di dalam menjalankan tugas resminya bebas dari semua iuran dan pajak.

Diatur dalam Pasal 28: *“The fees and charges levied by the mission in the course of its official duties shall be exempt from all dues and taxes”*.

c) Seorang agen diplomatik bebas dari semua iuran dan pajak personal atau real, baik yang bersifat nasional, daerah atau kotapraja, kecuali: pajak-pajak tidak langsung yang normalnya termasuk di dalam harga barang-barang dan pelayanan-pelayanan; iuran dan pajak atas barang tetap pribadi yang terletak di wilayah negara penerima jika ia memegangnya itu tidak untuk pihak negara untuk tujuan-tujuan misi; bea kekayaan, suksepsi atau warisan yang dipungut oleh negara penerima dengan tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (4); iuran dan pajak atas pendapatan pribadi yang bersumber di dalam negara penerima dan pajak modal pada penanaman modal yang dibuat pada perdagangan yang dilakukan di dalam negara penerima; biaya-biaya

yang dipungut untuk pelayanan tertentu yang telah diberikan; dan biaya-biaya pendaftaran, pengadilan dan pencatatan, iuran hipotik dan bea perangko, dan dalam hal barang tetap tunduk pada ketentuan pasal 23. Diatur dalam Pasal 34:

A diplomatic agent shall be exempt from all dues and taxes, personal or real, national, regional or municipal, except:

(a) indirect taxes of a kind which are normally incorporated in the price of goods or services;

(b) dues and taxes on private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;

(c) estate, succession or inheritance duties levied by the receiving State, subject to the provisions of paragraph 4 of Article 39;

(d) dues and taxes on private income having its source in the receiving State and capital taxes on investments made in commercial undertakings in the receiving State;

(e) charges levied for specific services rendered;

(f) registration, court or record fees, mortgage dues and stamp duty, with respect to immovable property, subject to the provisions of Article 23.

- d) Negara penerima harus mengizinkan masuk dan membebaskan dari semua pajak dan bea serta ongkos yang berhubungan dengan itu melainkan biaya ini untuk penyimpanan, pengusungan dan pelayanan yang sama dengan ini atas barang-barang untuk kegunaan resmi daripada misi; dan barang-barang untuk pemakaian pribadi agen diplomatik atau anggota keluarganya yang membentuk rumah tangganya, termasuk barang-barang yang dimaksud untuk penunjang. Bagasi pribadi agen diplomatik bebas dari pemeriksaan kecuali kalau terdapat dasar yang serius untuk menganggap bahwa bagasi ini berisi barang-barang yang tidak mendapatkan pembebasan seperti yang disebutkan diatas, atau kalau bagasi itu berisi barang-

barang yang pemasukannya atau pengeluarannya dilarang oleh hukum atau diawasi oleh peraturan karantina negara penerima. Pemeriksaan dilakukan dengan kehadiran agen diplomatik itu atau wakilnya yang diwenangkan. Diatur dalam Pasal 36:

- 1) *The receiving State shall, in accordance with such laws and regulations as it may adopt, permit entry of and grant exemption from all customs duties, taxes, and related charges other than charges for storage, cartage and similar services, on:*
 - (a) *articles for the official use of the mission;*
 - (b) *articles for the personal use of a diplomatic agent or members of his family forming part of his household, including articles intended for his establishment.*
- 2) *The personal baggage of a diplomatic agent shall be exempt from inspection, unless there are serious grounds for presuming that it contains articles not covered by the exemptions mentioned in paragraph 1 of this Article, or articles the import or export of which is prohibited by the law or controlled by the quarantine regulations of the receiving State. Such inspection shall be conducted only in the presence of the diplomatic agent or of his authorized representative.*

4) Kebebasan Bergerak Dan Bepergian.

Tunduk pada hukum dan peraturan mengenai larangan masuk pada daerah tertentu karena alasan keamanan nasional, negara penerima harus menjamin semua anggota misi kebebasan bergerak dan bepergian di dalam wilayahnya. Diatur dalam Pasal 26: *“Subject to its laws and regulations concerning zones entry into which is prohibited or regulated for reasons of national security, the receiving State shall ensure to all members of the mission freedom of movement and travel in its territory”*.

5) Kemudahan Komunikasi Dan Kekebalan Kurir Diplomatik, Tas Diplomatik Serta Korespondensi.

Negara penerima harus mengizinkan dan melindungi kemerdekaan berkomunikasi pada pihak misi untuk tujuan-tujuan resminya. Misi dapat berkomunikasi dengan pemerintah, misi dan konsulat lainnya dari negara pengirim dimanapun berada, dengan menggunakan sarana yang tepat, termasuk kurir diplomatik dan pesan-pesan dengan sandi atau kode. Namun demikian penggunaan dan pemasangan pemancar radio harus dengan persetujuan negara penerima.

Korespondensi resmi daripada misi tidak dapat diganggu gugat. Korespondensi resmi adalah semua korespondensi yang berhubungan dengan misi dan fungsi-fungsinya.

Kurir diplomatik harus dilengkapi dengan dokumen resmi yang menunjukkan statusnya dan jumlah paket yang ada di dalam tas diplomatik.

Negara pengirim atau misi dapat mengadakan kurir diplomatik *ad hoc*. Kurir diplomatik mendapat inviolabilitas badan dan tidak boleh ditangkap atau ditahan, namun untuk kurir diplomatik *ad hoc* kekebalan demikian ini berakhir dengan diserahkannya tas diplomatik yang menjadi bebannya itu kepada penerima barang.

Tas diplomatik tidak boleh dibuka atau ditahan. Paket yang ada di dalam tas diplomatik harus memperlihatkan tanda yang jelas yang dapat terlihat dari luar dan hanya boleh berisi dokumen-dokumen diplomatik atau barang-barang untuk kegunaan resmi daripada misi.

Tas diplomatik boleh dipercayakan kepada kapten pesawat komersial yang dijadwalkan mendarat pada suatu pelabuhan masuk yang sah. Kapten ini harus dilengkapi dokumen resmi yang menunjukkan jumlah paket yang ada di dalam tas diplomatik itu, namun ia tidak boleh dianggap sebagai kurir diplomatik. Misi dapat mengirimkan seorang anggotanya untuk mengambil pemilikan tas itu secara langsung dan bebas dari kapten pesawat.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 27:

- 1) *The receiving State shall permit and protect free communication on the part of the mission for all official purposes. In communicating with the Government and the other missions and consulates of the sending State, wherever situated, the mission may employ all appropriate means, including diplomatic couriers and messages in code or cipher. However, the mission may install and use a wireless transmitter only with the consent of the receiving State.*
- 2) *The official correspondence of the mission shall be inviolable. Official correspondence means all correspondence relating to the mission and its functions.*
- 3) *The diplomatic bag shall not be opened or detained.*
- 4) *The packages constituting the diplomatic bag must bear visible external marks of their character and may contain only diplomatic documents or articles intended for official use.*
- 5) *The diplomatic courier, who shall be provided with an official document indicating his status and the number of packages constituting the diplomatic bag, shall be protected by the receiving State in the performance of his functions. He shall enjoy personal inviolability and shall not be liable to any form of arrest or detention.*
- 6) *The sending State or the mission may designate diplomatic couriers ad hoc. In such cases the provisions of paragraph 5 of this Article shall also apply, except that the immunities therein mentioned shall cease to apply when such a courier has delivered to the consignee the diplomatic bag in his charge.*
- 7) *A diplomatic bag may be entrusted to the captain of a commercial aircraft scheduled to land at an authorized port of entry. He shall be provided with an official document indicating the number of packages constituting the bag but*

he shall not be considered to be a diplomatic courier. The mission may send one of its members to take possession of the diplomatic bag directly and freely from the captain of the aircraft.

6) Kekebalan Gedung Misi Dan Alat Pengangkutan Misi.

Gedung misi tidak dapat diganggu gugat (inviolable). Pejabat-pejabat negara penerima tidak boleh memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala misi. Negara penerima di bawah kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi gedung misi terhadap penerobosan atau perusakan martabatnya. Gedung misi, perlengkapannya dan barang-barang lainnya disana kebal dari penyelidikan, pengambilalihan, pengengkapan (attachment) atau eksekusi.

Alat pengangkutan daripada misi kebal terhadap penyelidikan, pengambilalihan, pengengkapan (attachment) atau eksekusi.

Hal ini diatur dalam Pasal 22:

- 1) *The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter them, except with the consent of the head of the mission.*
- 2) *The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity.*
- 3) *The premises of the mission, their furnishings and other property thereon and the means of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment or execution.*

7) Kekebalan Arsip Dan Dokumen.

Arsip-arsip dan dokumen-dokumen misi tidak dapat diganggu gugat kapanpun dan dimanapun benda-benda ini berada. Sesuai dengan Pasal 24: *“The archives and documents of the mission shall be inviolable at any time and wherever they may be”*.

8) Kekebalan Tempat Kediaman Pribadi Agen.

Tempat kediaman pribadi agen diplomatik mendapat inviolabilitas dan perlindungan yang sama dengan gedung misi. Kertas-kertasnya, korespondensinya mendapat inviolabilitas, demikian pula barang-barangnya dengan pengecualian seperti yang ditentukan dalam pasal 31 ayat (3).

Hal ini diatur dalam Pasal 30:

- 1) *The private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same inviolability and protection as the premises of the mission.*
- 2) *His papers, correspondence and, except as provided in paragraph 3 of Article 31, his property, shall likewise enjoy inviolability*

9) Kekebalan Agen Diplomatik.

Orang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat ditangkap atau ditahan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya. Sesuai dengan Pasal 29: *“The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall*

take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity”.

Seorang agen diplomatik tidak berkewajiban menjadi saksi untuk memberikan bukti. Seorang agen diplomatik kebal dari yurisdiksi sipil dan administratif negara penerima kecuali dalam perkara yang berhubungan dengan barang tetap yang berada di wilayah negara penerima jika ia memegangnya itu tidak untuk pihak negara pengirim untuk tujuan misi; berhubungan dengan suksesi dimana agen diplomatik termasuk sebagai eksekutor, administrator, ahli waris atau legatee sebagai orang privet dan tidak untuk pihak negara pengirim; dan berhubungan dengan setiap kegiatan profesional atau dagang yang dijalankan oleh agen diplomatik di dalam negara penerima di luar fungsi resminya. Tindakan eksekusi boleh diambil terhadap agen diplomatik kecuali di dalam hal-hal diatas namun dengan syarat bahwa tindakan ini dapat diambil tanpa melanggar inviolabilitas orangnya atau tempat kediaman. Kekebalan agen terhadap yurisdiksi negara penerima tidak membebaskannya dari yurisdiksi negara pengirim. Diatur dalam Pasal 31:

- 1) *A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of:*
 - a) *a real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;*
 - b) *an action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State;*

- c) *an action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent in the receiving State outside his official functions.*
- 2) *A diplomatic agent is not obliged to give evidence as a witness.*
- 3) *No measures of execution may be taken in respect of a diplomatic agent except in the cases coming under subparagraphs (a), (b) and (c) of paragraph 1 of this Article, and provided that the measures concerned can be taken without infringing the inviolability of his person or of his residence.*
- 4) *The immunity of a diplomatic agent from the jurisdiction of the receiving State does not exempt him from the jurisdiction of the sending State.*

Kekebalan terhadap yurisdiksi dari agen diplomatik dapat ditanggalkan oleh negara pengirim dan pelepasan kekebalan harus dinyatakan dengan tegas. Pemulaian sidang oleh agen diplomatik akan menghalangnya untuk mengajukan kekebalan terhadap yurisdiksi dalam hal tuntutan balik yang secara langsung berhubungan dengan gugatan pokok. Penanggalan kekebalan terhadap yurisdiksi dalam hal sidang sipil atau administratif tidak dapat dipakai untuk menyatakan secara tidak langsung adanya penanggalan kekebalan dalam hal eksekusi keputusan yang untuk ini suatu penanggalan terpisah diperlukan. Diatur

Pasal 32:

- 1) *The immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying immunity under Article 37 may be waived by the sending State.*
- 2) *Waiver must always be express.*
- 3) *The initiation of proceedings by a diplomatic agent or by a person enjoying immunity from jurisdiction under Article 37 shall preclude him from invoking immunity from jurisdiction in respect of any counter-claim directly connected with the principal claim.*
- 4) *Waiver of immunity from jurisdiction in respect of civil or administrative proceedings shall not be held to imply waiver of immunity in respect of the execution of the judgment, for which a separate waiver shall be necessary.*

10) Pembebasan Dari Kewajiban Keamanan Sosial.

Agen diplomatik bebas dari ketentuan keamanan sosial yang mungkin berlaku di dalam negara penerima. Pembebasan ini juga berlaku untuk pelayan pribadi yang didalam pekerjaan tersendiri dari agen diplomatik dengan syarat mereka bukan warganegara atau tidak berdiam menetap di negara penerima dan mereka dikenai ketentuan keamanan sosial yang mungkin berlaku di dalam negara penerima atas suatu negara ketiga. Pembebasan tersebut diatas tidak menghalangi partisipasi sukarela dalam sistem keamanan sosial negar penerima dengan syarat partisipasi ini diijinkan oleh negara ini.

Agen diplomatik yang mempekerjakan orang pembebasan tersebut diatas tidak berlaku baginya, harus mematuhi kewajiban ketentuan keamanan sosial negara penerima yang dibebankan kepada pemakai tenaga kerja.

Ketentuan diatas tidak mempengaruhi perjanjian bilateral ataupun multilateral mengenai keamanan sosial yang ditutup sebelumnya dan tidak akan mencegah penutupan perjanjian demikian ini di masa mendatang.

Semua hal diatas diatur Pasal 33:

- 1) *Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, a diplomatic agent shall with respect to services rendered for the sending State be exempt from social security provisions which may be in force in the receiving State.*
- 2) *The exemption provided for in paragraph 1 of this Article shall also apply to private servants who are in the sole employ of a diplomatic agent, on condition:*
 - a) *that they are not nationals of or permanently resident in the receiving State; and*

- b) *that they are covered by the social security provisions which may be in force in the sending State or a third State.*
- 3) *A diplomatic agent who employs persons to whom the exemption provided for in paragraph 2 of this Article does not apply shall observe the obligations which the social security provisions of the receiving State impose upon employers.*
- 4) *The exemption provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article shall not preclude voluntary participation in the social security system of the receiving State provided that such participation is permitted by that State.*
- 5) *The provisions of this Article shall not affect bilateral or multilateral agreements concerning social security concluded previously and shall not prevent the conclusion of such agreements in the future.*

11) Pembebasan Dari Pelayanan Pribadi, Pelayanan Umum Dan Militer.

Negara penerima harus membebaskan agen diplomatik dari semua pelayanan pribadi, pelayanan umum macam apapun, dan dari kewajiban militer seperti yang berhubungan dengan pengambilalihan, sumbangan militer dan penginapan. Sesuai Pasal 35: *“The receiving State shall exempt diplomatic agents from all personal services, from all public service of any kind whatsoever, and from military obligations such as those connected with requisitioning, military contributions and billeting”*.

12) Hak Istimewa Dan Kekebalan Hukum Orang-Orang Lainnya Selain Agen Diplomatik.

Anggota keluarga agen diplomatik yang membentuk rumah tangganya jika mereka ini tidak berkewarganegaraan negara penerima, mendapat hak istimewa dan kekebalan yang disebut dalam pasal 29 sampai 36.

Anggota staf administratif dan teknik daripada misi, bersama-sama dengan anggota keluarga mereka yang membentuk rumah tangga mereka masing-masing, jika mereka ini bukan warganegara negara penerima atau tidak berdiam menetap di negara penerima, mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan dalam pasal 29 sampai 35. Perkecualiannya ialah kekebalan terhadap yurisdiksi sipil dan administratif negara penerima tidak akan meluas sampai ke perbuatan yang dilakukan di luar pelaksanaan tugas mereka.

Mereka juga mendapat hak istimewa dalam pasal 36 ayat (1) atas barang-barang yang dimasukkan pada saat pertama kali penempatan mereka.

Anggota staf pelayan misi yang bukan warganegara atau tidak berdiam menetap di negara penerima, mendapat kekebalan atas perbuatan yang dilakukan di dalam tugas mereka, pembebasan dari iuran dan pajak atas pembayaran yang diterimanya dari pekerjaannya itu, serta pembebasan yang ada dalam pasal 33.

Pelayan pribadi misi, jika bukan warganegara atau tidak berdiam menetap di negara penerima, mendapat pembebasan dari iuran dan pajak atas pembayaran yang diterima dari kerjanya itu. Dalam hal lain, mereka mendapat hak istimewa dan kekebalan seluas yang diakui oleh negara penerima.

Ketentuan-ketentuan diatas diatur dalam Pasal 37:

- 1) *The members of the family of a diplomatic agent forming part of his household shall, if they are not nationals of the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in Articles 29 to 36.*

- 2) *Members of the administrative and technical staff of the mission, together with members of their families forming part of their respective households, shall, if they are not nationals of or permanently resident in the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in Articles 29 to 35, except that the immunity from civil and administrative jurisdiction of the receiving State specified in paragraph 1 of Article 31 shall not extend to acts performed outside the course of their duties. They shall also enjoy the privileges specified in Article 36, paragraph 1, in respect of articles imported at the time of first installation.*
- 3) *Members of the service staff of the mission who are not nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy immunity in respect of acts performed in the course of their duties, exemption from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment and the exemption contained in Article 33.*
- 4) *Private servants of members of the mission shall, if they are not nationals of or permanently resident in the receiving State, be exempt from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment. In other respects, they may enjoy privileges and immunities only to the extent admitted by the receiving State. However, the receiving State must exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the mission.*

13) Orang di Dalam Misi Yang Berkewarganegaraan Atau Berdiam Menetap Di Negara Penerima.

Agen diplomatik yang berkewarganegaraan atau berdiam menetap di negara penerima, hanya mendapat kekebalan terhadap yurisdiksi dan inviolabilitas atas perbuatan resmi yang dilakukan di dalam fungsi-fungsinya, kecuali sejauh mendapat penambahan dari negara penerima atas hak istimewa dan kekebalan hukum.

Anggota lainnya dari staf misi dan pelayan pribadi yang berkewarganegaraan atau berdiam menetap di negara penerima, mendapat hak istimewa dan kekebalan sejauh yang diakui oleh negara penerima.

Hal tersebut sesuai Pasal 38 :

- 1) *Except insofar as additional privileges and immunities may be granted by the receiving State, a diplomatic agent who is a national of or permanently resident in that State shall enjoy only immunity from jurisdiction, and inviolability, in respect of official acts performed in the exercise of his functions.*
- 2) *Other members of the staff of the mission and private servants who are nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy privileges and immunities only to the extent admitted by the receiving State. However, the receiving State must exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the mission.*

14) Hak-Hak Istimewa Dan Kekebalan (Mulai Dan Berakhirnya).

Mulainya ada hak istimewa dan kekebalan hukum yang diperoleh setiap orang yang berhak adalah sejak saat ia memasuki wilayah negara penerima dalam proses menempati posnya, atau kalau ia sudah di dalam wilayah negara penerima, sejak saat pengangkatannya itu diberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri atau kementerian lainnya yang disetujui.

Kalau fungsi-fungsi dari orang yang mendapat hak istimewa dan kekebalan hukum itu berakhir, hak istimewa dan kekebalan hukum tersebut akan berakhir secara normal pada saat ia meninggalkan negara itu, atau berakhir pada saat berakhirnya suatu periode yang layak untuk demikian, namun tetap ada sampai saat tersebut, meskipun terjadi konflik bersenjata. Terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang tersebut di dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya sebagai anggota misi, kekebalan tetap terus ada.

Kalau seorang anggota misi meninggal dunia, kekebalan dan hak istimewa dari anggota keluarganya yang merupakan hak mereka itu terus diperoleh sampai berakhirnya suatu periode untuk meninggalkan negara tersebut. Dalam hal kematian seorang anggota misi yang bukan warganegara atau tidak berdiam menetap di negara penerima, atau seorang anggota keluarganya yang membentuk rumah tangganya, negara penerima harus memperkenankan penarikan kembali barang-barang bergerak si almarhum, dengan perkecualian bagi barang yang diperoleh di dalam negara itu yang ekspornya dilarang pada saat kematiannya. Bea-bea kekayaan, suksesi dan warisan tidak akan dipungut atas barang-barang bergerak yang adanya di dalam negara penerima itu semata-mata karena hadirnya di situ si almarhum sebagai seorang anggota misi atau sebagai anggota keluarga dari seorang anggota misi tersebut.

Ketentuan ini berdasarkan Pasal 39:

- 1) *Every person entitled to privileges and immunities shall enjoy them from the moment he enters the territory of the receiving State on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment when his appointment is notified to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed.*
- 2) *When the functions of a person enjoying privileges and immunities have come to an end, such privileges and immunities shall normally cease at the moment when he leaves the country, or on expiry of a reasonable period in which to do so, but shall subsist until that time, even in case of armed conflict. However, with respect to acts performed by such a person in the exercise of his functions as a member of the mission, immunity shall continue to subsist.*
- 3) *In case of the death of a member of the mission, the members of his family shall continue to enjoy the privileges and immunities to which they are entitled until the expiry of a reasonable period in which to leave the country.*

- 4) *In the event of the death of a member of the mission not a national of or permanently resident in the receiving State or a member of his family forming part of his household, the receiving State shall permit the withdrawal of the movable property of the deceased, with the exception of any property acquired in the country the export of which was prohibited at the time of his death. Estate, succession and inheritance duties shall not be levied on movable property the presence of which in the receiving State was due solely to the presence there of the deceased as a member of the mission or as a member of the family of a member of the mission.*

15) Kemudahan Untuk Meninggalkan Negara Penerima.

Negara penerima harus, walaupun dalam keadaan konflik bersenjata, memberikan kemudahan untuk memudahkan orang-orang yang mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum, selain warganegara negara penerima itu, dan anggota-anggota keluarga orang tersebut dengan tidak memandang kebangsaannya, untuk meninggalkan negara penerima secepat-cepatnya. Khususnya dalam hal kebutuhan, negara penerima menyediakan untuk mereka itu sarana-sarana transpor yang perlu untuk mereka sendiri dan barang-barangnya.

Ketentuan tersebut sesuai Pasal 44:

The receiving State must, even in case of armed conflict, grant facilities in order to enable persons enjoying privileges and immunities, other than nationals of the receiving State, and members of the families of such persons irrespective of their nationality, to leave at the earliest possible moment. It must, in particular, in case of need, place at their disposal the necessary means of transport for themselves and their property”.

Pemberian kekebalan-kekebalan diplomatik ini tadinya bersumber pada Hukum Kebiasaan Internasional yang tercermin di dalam praktek negara di dalam hubungan Internasional khususnya ketentuan undang-undang setempat, dan pada perkembangannya kebiasaan internasional ini telah berhasil dituangkan di dalam

konvensi internasional yang tertulis yaitu dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, sehingga ketentuan-ketentuan pemberian hak-hak diplomatik ini kini telah diakui secara internasional sebagai suatu Hukum Internasional positif.⁴¹

Namun, dalam hal-hal tertentu misalnya, Konvensi ini tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme perlindungan serta pertanggungjawaban terhadap aset-aset perwakilan diplomatik tersebut, apalagi bila aset-aset perwakilan diplomatik milik negara pengirim tersebut sampai hilang atau hancur.

d. Aset Perwakilan Diplomatik

Pengertian *aset* ialah modal atau kekayaan.⁴² Yang dimaksud dengan aset-aset dalam hal ini adalah modal atau kekayaan milik negara pengirim yang digunakan untuk melaksanakan tugas atau misi diplomatik di negara penerima. Aset-aset perwakilan diplomatik ini antara lain, yaitu agen/pejabat diplomatik, tas diplomatik, arsip, dokumen, korespondensi, gedung misi dan tempat kediaman pribadi agen diplomatik serta berbagai modal atau kekayaan perwakilan diplomatik milik negara pengirim yang lain di negara penerima.

Sedangkan arti *perlindungan* adalah tempat berlindung (bersembunyi di tempat yang aman supaya terlindung), hal (perbuatan dsb) memperlindungi.⁴³ Yang dimaksud dengan perlindungan disini adalah perlindungan hukum terhadap aset perwakilan diplomatik yang terkait dengan diplomatik milik negara pengirim

⁴¹ Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik: Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, 1991. hal. 39-40

⁴² Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Apollo, Surabaya, 1994, hal. 36

⁴³ Y. Istiono Wahyu, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2006, hal. 351-352

di negara penerima yang digunakan untuk melaksanakan dan mendukung pelaksanaan tugas dan misi diplomatik.

Larangan mengganggu dan perlindungan terhadap perwakilan – perwakilan diplomatik asing merupakan kesepakatan yang telah diakui secara universal dan dipraktekkan oleh negara – negara semenjak jaman dulu. Konsep ini merupakan akibat dari pendirian misi diplomatik tetap di suatu negara yang mutlak memerlukan perlindungan terhadap campur tangan asing atau gangguan dari luar. Oleh karena itu, negara penerima berkewajiban mengambil segala tindakan yang diperlukan agar kantor – kantor ataupun rumah kediaman para diplomat bebas dari segala gangguan. Perlindungan ini bertitik tolak pada prinsip bahwa wisma – wisma perwakilan tidak boleh diganggu gugat dan oleh karena itu negara penerima mempunyai kewajiban untuk melindunginya.⁴⁴

C. Tanggung Jawab Negara

Banyak tindakan yang diambil oleh suatu negara menimbulkan luka atau penghinaan atas martabat atau kewibawaan negara lain. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga terjadi terhadap aset negara penerima di negara pengirim oleh negara pengirim.

Kaidah – kaidah hukum internasional mengenai tanggung jawab negara menyangkut keadaan – keadaan, prinsip – prinsip negara yang dirugikan menjadi berhak atas ganti rugi untuk kerugian yang dideritanya. Tanggung jawab negara telah dinyatakan secara tegas dibatasi pada “pertanggung jawaban negara-negara bagi tindakan-tindakan yang secara internasional tidak sah”. Ini merupakan

⁴⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 556

tanggung jawab negara dalam arti tegas, sumber tanggung jawab tersebut adalah suatu tindakan atau tindakan – tindakan yang melanggar hukum internasional.⁴⁵

Perlu kiranya pada waktu membahas hal-hal praktis tanggung jawab negara, memperhatikan baik-baik batas-batas antar hukum internasional dan hukum nasional. Perbedaan ini secara khusus ada kaitannya dengan dua hal, yaitu:

1. Pelanggaran kewajiban atau tidak dilaksanakannya beberapa kaidah tindakan oleh suatu negara yang dianggap menimbulkan tanggung jawab.
2. Kewenangan atau kompetensi badan negara yang melakukan kesalahan.

Kesimpulan dari kedua prinsip ini adalah bahwa suatu negara tidak dapat menggunakan hukum nasionalnya sebagai dasar alasan untuk menghindari suatu kewajiban internasional.⁴⁶ Tanggung jawab negara muncul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum internasional. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang terlanggar haknya untuk menuntut reparasi.⁴⁷

Pertanggungjawaban negara berbeda-beda kadarnya tergantung pada kewajiban yang diembannya atau besar dari kerugian yang telah ditimbulkan. Suatu negara dikatakan bertanggung jawab dalam hal negara tersebut melakukan pelanggaran atas perjanjian internasional, melanggar kedaulatan wilayah negara lain, menyerang negara lain, mencederai perwakilan diplomatik negara lain, bahkan memperlakukan warga asing seenaknya.⁴⁸

⁴⁵ T. May Rudy, *Hukum Internasional 1*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 83

⁴⁶ *Ibid*, hal. 84

⁴⁷ J. Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 193

⁴⁸ *Ibid*, hal 194.

Sebuah sengketa mengenai persoalan yang diakibatkan oleh pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban internasional, yang terdapat dalam hukum kebiasaan atau kewajiban dari perjanjian internasional, dapat berlangsung di tingkat nasional maupun internasional.⁴⁹

Dalam hukum internasional tidak terdapat perbedaan antara tanggungjawab perdata dan pidana sebagaimana dikenal oleh hukum nasional, sebagaimana ditunjukkan dalam praktek. Dan belum pernah ada negara yang dituntut dalam kaitannya dengan penjatuhan hukum pidana. Terdapat beberapa bentuk tanggungjawab yang diakui dalam hukum internasional. Salah satunya adalah *reparation*. Tapi pada saat ini sudah jarang digunakan karena saat ini lebih sering persoalan mengenai ekspropriasi yang lebih bersifat politis.⁵⁰

Reparation tidak terlepas dari restitusi atau kompensasi. Kompensasi adalah reparasi dalam pengertian sempit yang berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang sebagai nilai ganti atas kerugian.⁵¹

Selain itu, ada dua bentuk lain dari *remedy*. **Pertama**, *declaratory judgments* yang merupakan putusan dari pengadilan internasional. Putusan ini pada dasarnya merupakan kehendak dari para pihak yang bersengketa. Putusan ini bersifat *declaratory* bukan *executory*. **Kedua**, *satisfactions* yang memiliki arti sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh sebuah negara untuk mendapatkan sebuah putusan dari pengadilan yang mendukungnya. Dalam beberapa kasus, persoalan yang diajukan tidak menyebabkan kerugian secara langsung kepada negara yang mengajukan tapi melanggar hak negara tersebut.⁵²

⁴⁹ *Ibid*, hal. 194-195

⁵⁰ *Ibid*, hal. 204.

⁵¹ *Ibid*.

⁵² *Ibid*, hal. 205.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Pendekatan penulisan yang digunakan adalah *yuridis normatif*, mengingat akan mengkaji perkembangan berbagai instrument hukum baik secara nasional maupun internasional yang berkaitan dengan pengaturan tentang keistimewaan dan kekebalan diplomatik, mekanisme perlindungan dan pertanggungjawaban aset perwakilan diplomatik milik negara pengirim di negara penerima.

B. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi *bahan hukum primer*, *bahan hukum sekunder* dan *bahan hukum tersier*

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengetahui norma-norma hukum yang ada dan berlaku sebagai hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan keistimewaan dan kekebalan diplomatik, perlindungan aset perwakilan diplomatik milik negara pengirim di negara penerima yang terkait dengan situasi dan kondisi yang ada didasarkan instrumen-instrumen hukum, baik secara nasional maupun internasional.

Bahan hukum primer, yaitu meliputi:

- a. Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik
- b. UUD 1945 amandemen
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya

- d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan yang digunakan oleh penulis yang didapat dari literatur-literatur, buku-buku, dokumen, pendapat pakar, artikel, jurnal serta wawancara yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan teori hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu bahan yang akan digunakan oleh penulis dengan menggunakan kamus dan sejenisnya, misalnya

- a. kamus Bahasa Inggris dan
- b. kamus Bahasa Indonesia

untuk memperjelas bahan hukum sebelumnya.

C. Teknik Penelusuran Data

Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penulisan ini dengan cara menggali data secermat mungkin melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Mengingat sifat dan jenis data yang akan dikumpulkan, maka tehnik penelusuran data yang digunakan adalah sebagai berikut. :

1. Menggali secermat mungkin studi pustaka yang berisi informasi tentang hubungan diplomatik, hubungan luar negeri dan berbagai ketentuan Hukum Internasional terkait lainnya.

2. Keseluruhan bahan pemikiran tersebut sudah dituangkan dalam suatu terbitan baik yang berupa buku-buku ilmiah, majalah, kertas kerja dan tulisan ilmiah lainnya.
3. Penulis mempelajari dokumen tentang hubungan diplomatik dan kekebalan diplomatik yang sudah ada.

D. Teknik Analisis

Mengingat pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, data yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Karena penelitian ini ingin mendeskripsikan bagaimana fenomena sosial bekerjanya hukum dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan fenomena adalah peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan seperangkat aksi dan interaksi dalam masyarakat.⁵³

Analisis data dioperasionalkan dengan jalan: setelah data terkumpul, data tersebut disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis, digambarkan dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Tahapan yang dilakukan dalam analisis data yaitu pengeditan (*editing*), pengkodean (*coding*), pengklasifikasian data, tabulasi, pendeskripsian dan akhirnya melakukan analisis data dengan jalan mengkaji data dengan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Soemitro bahwa analisis deskriptif memusatkan diri dari

⁵³ A. Strauss, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 100

masalah-masalah di masyarakat yang bersifat aktual kemudian data yang ada dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan dianalisis.⁵⁴

Tahap pengeditan (*editing*) dalam penelitian ini diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data “kasar” yang muncul selama proses penelitian.


Tahap analisis dan interpretasi data menempati posisi yang cukup menentukan dalam penelitian ini. Tahap analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya ke dalam suatu pola, tema atau kategori. Sedangkan intepretasi data adalah memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep.

Analisis data dilakukan dalam suatu proses, yakni pelaksanaannya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan secara intensif sampai setelah selesai pengumpulan data. Proses analisis ini dilakukan hampir secara bersamaan dengan intepretasi data yang dikerjakan dengan secepatnya tanpa harus menunggu banyaknya data terkumpul.

Teknik analisis data yang digunakan adalah secara induktif dengan model yang dipakai dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah model interaktif yang meliputi empat tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verivikasi atau penarikan kesimpulan. Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

⁵⁴ Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1997, hal. 96

atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai ringkasan kegiatan analisis yang saling susul menyusul.⁵⁵



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV

PERLINDUNGAN NEGARA PENERIMA

TERHADAP ASET NEGARA PENGIRIM DI NEGARA PENERIMA

MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1961

TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK

- A. Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Oleh Negara Penerima Terhadap Aset Perwakilan Diplomatik Negara Pengirim Di Negara Penerima Yang Diatur Dalam Konvensi Wina 1961**

⁵⁵ Imam Suprayogo dan Tabrani, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, Rosdakarya, Bandung, 2004, hal. 192

Pengertian tak dapat diganggu gugat (*inviolable*) dalam bentuk hak istimewa dan kekebalan diplomatik mempunyai tiga pengertian, yaitu⁵⁶:

1. Menunjukkan pada pengertian seluruh hak dan kewajibannya;
2. Melarang negara penerima melakukan tindakan hukum terhadap wakil diplomatik dan juga larangan bagi negara penerima melakukan tindakan tidak sah;
3. dan yang terpenting yaitu mewajibkan negara penerima untuk memberi perlindungan istimewa kepada perwakilan diplomatik beserta seluruh asetnya dari tindakan-tindakan yang tidak sah.

Sedangkan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, istilah *inviolable* dipergunakan dalam berbagai arti. Istilah *inviolable* ini menunjuk kepada **kewajiban negara penerima untuk memberi perlindungan istimewa.**

Salah satu hal yang perlu diperhatikan ialah kewajiban yang dibebankan kepada negara penerima untuk melakukan pencegahan terhadap perwakilan diplomatik beserta aset diplomatik yang dimilikinya. Misalnya sesuai pasal 22 Konvensi Wina 1961, dinyatakan bahwa gedung-gedung perwakilan tidak dapat diganggu gugat. Selain itu juga, pasal 30 Konvensi Wina 1961 juga mengatur hal yang sama mengenai kedudukan rumah kediaman pejabat diplomatik, termasuk dokumen dan milik anggota pribadi yang tidak dapat diganggu gugat.

Bentuk perlindungan hukum terhadap aset perwakilan diplomatik milik negara pengirim di negara penerima oleh negara penerima yang diberikan oleh Konvensi Wina 1961, sebenarnya adalah berupa kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Beberapa bentuk perlindungan perwakilan diplomatik tersebut yaitu:

1. Perlindungan Hukum bagi Agen Diplomatik

⁵⁶ A. Masyhur Effendi, *Hukum Konsuler, Hukum Diplomatik serta Hak dan Kewajiban Wakil – Wakil Organisasi Internasional/Negara*, IKIP Malang, Malang, 1994, hal. 44

Berdasarkan Pasal 26 Konvensi Wina 1961, perlindungan terhadap agen diplomatik ini dilengkapi dengan jaminan kebebasan bergerak dan bepergian di wilayah negara penerima. Oleh karena itu pemerintah negara penerima berkewajiban mengambil semua langkah atau tindakan yang diperlukan untuk melindungi pejabat diplomatik dari tindakan kekerasan.

Dalam hal ini sebenarnya terdapat dua aspek kekebalan, yaitu kewajiban negara penerima untuk tidak melakukan hak-hak berdaulat terutama hak-hak penegakan hukum, dan kewajiban untuk memperlakukan para pejabat diplomatik dengan hormat dan melindungi mereka dari gangguan orang-orang lain serta gangguan terhadap kebebasan dan martabat mereka.

a. Kekebalan Agen Diplomatik

Sesuai dengan pasal 29 Konvensi Wina 1961, telah dinyatakan bahwa pejabat diplomatik adalah *inviolable*. Ia tidak dapat ditangkap dan ditahan.

Ia mempunyai hak untuk tidak dapat dikenakan tindakan kekuasaan oleh alat-alat kekuasaan negara penerima dan terhadap segala gangguan yang merugikan (*inviolability*). Selain itu, agen diplomatik memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun perdata (*immunity*).

Menurut pasal itu juga, seorang wakil diplomatik mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara penerima, yaitu dengan adanya pengambilan langkah yang dianggap perlu oleh negara penerima untuk mencegah setiap serangan terhadap kehormatan, kebebasan dan diri pribadi seorang wakil diplomat tersebut.

Konsekuensi yang timbul dari ketentuan Pasal 29 ini adalah jika telah terjadi suatu penyerangan terhadap seorang wakil diplomatik di negara penerima tersebut, maka penguasa setempat harus menuntut dan mengadili siapapun yang melakukan penyerangan tersebut.

Kekebalan ini merupakan jaminan bagi para wakil diplomatik dalam melakukan fungsinya. Setiap penekanan secara langsung terhadap seorang diplomat yang mewakili negaranya dapat dianggap ditujukan langsung terhadap negara yang diwakilinya, namun seorang diplomat diwajibkan pula untuk tetap menghormati peraturan-peraturan dan/atau undang-undang dari negara penerima. Mereka juga diwajibkan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara penerima.⁵⁷

Kekebalan-kekebalan yang melekat pada pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 antara lain:

1) Kekebalan Terhadap Yurisdiksi Pidana

Pasal 31 Konvensi Wina 1961 menentukan bahwa seorang pejabat diplomatik dapat menikmati kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan di negara penerima hanya dalam rangka pelaksanaan fungsi kedinasannya (dalam hubungan diplomatik). Sehingga pejabat diplomatik dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai wakil negara hanya tunduk kepada yurisdiksi pengadilan negara pengirim.

Ketentuan ini bukan berarti pejabat diplomatik tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan kriminal yang dilakukannya di negara penerima, hanya saja pejabat diplomatik tersebut bertanggung jawab kepada pemerintah negara yang mengirimnya. Negara penerima hanya dapat menuntut melalui

⁵⁷ Syahmin AK, *Hukum Diplomati Suatu Pengantar*, Armico, Bandung, 1988, hal. 79-80.

saluran diplomatik kepada negara pengirim. Demi menjaga hubungan baik antara kedua negara, maka pihak yang berwenang dari negara pengirimlah yang akan mengadili pejabat diplomatik yang bersangkutan. Apabila melalui saluran diplomatik pun tidak membawa hasil yang memuaskan, maka negara penerima dapat melakukan pengusiran terhadap pejabat diplomatik yang bersangkutan.

Selain pengusiran, negara penerima bisa saja mem-*persona non grata*-kan pejabat diplomatik tersebut apabila ia telah mencampuri urusan dalam negeri negara penerima atau melakukan tindak kriminal berat. Pasal 9 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa:

1. *The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared non grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.*
2. *If the sending State refuses or fails within a reasonable period to carry out its obligations under paragraph 1 of this Article, the receiving State may refuse to recognize the person concerned as a member of the mission.*

Pasal 9 tersebut menentukan bahwa negara penerima dapat menyatakan *persona non grata* terhadap pejabat diplomatik yang tidak dikehendaki oleh negara penerima, dengan tanpa memberikan alasan.

2) Kekebalan Terhadap Yurisdiksi Perdata

Menurut Starke bahwa kekebalan terhadap yurisdiksional para pejabat diplomatik ini tidak mutlak untuk semua peristiwa. Beberapa pengecualian atas berlakunya yurisdiksional tersebut yaitu:⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*, hal. 82.

- a) Perkara-perkara mengenai tanah, yang bukan tanah dimana gedung-gedung kedutaan itu berdiri.
- b) Dana yang diurus oleh pengadilan (dan perwalian) dimana negara atau pejabat diplomatik negara pengirim itu turut berkepentingan.
- c) Tindakan para pejabat diplomatik, misalnya tindakan sebagai pemegang saham, dalam mana negara agen diplomatik negara pengirim itu menanamkan modal pula di dalamnya.
- d) Penutupan suatu usaha dagang dalam mana negara atau para pejabat diplomatik yang bersangkutan turut berkepentingan dalam modal perusahaan itu.

Menurut ketentuan pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961, yaitu seorang pejabat diplomatik dapat menikmati kekebalan terhadap yurisdiksi perdata kecuali tuntutan pengadilan perdata mengenai masalah berikut:⁵⁹

1. hak kebendaan (barang-barang tidak bergerak) milik pribadi wakil diplomatik. Jadi tidak terkait dengan barang-barang bergerak milik negara pengirim. Kekebalan diplomatik yang terkait dengan hak pribadi tidak dikecualikan tetap berlaku, dengan beberapa perkecualian. Barang-barang tidak bergerak yang diperuntukkan untuk kepentingan perwakilan diplomatik tidak dapat diganggu gugat.
2. Dalam persoalan warisan bila wakil diplomatik terkait, atau bertindak sebagai eksekutif administrator, ahli waris atau legataris. Pada umumnya soal warisan yang terkait dengan kepentingan masyarakat, tidak boleh dihalang-halangi dengan alasan kekebalan diplomatik.
3. Gugatan yang berkaitan dengan perkara dagang dan usaha-usaha swasta lain dari wakil diplomatiknya.

Soal ini terkait dengan pasal 42, yang menentukan bahwa seorang wakil diplomatik dilarang, dalam negara penerima, aktif disektor swasta atau perdagangan yang menghasilkan keuntungan. Sebab menurut fungsinya sebagai wakil resmi dari negara pengirim, tidaklah meliputi bidang usaha atau perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi.

⁵⁹ *Ibid.*

Dengan adanya pasal 31 ayat (3), tindakan eksekusi dalam perkara yang tidak dilindungi kekebalan, diijinkan tanpa melanggar asas *inviolability* wakil diplomatik atau tempat tinggalnya.

3) **Kekebalan Terhadap Perintah Pengadilan Setempat**

Secara garis besar, seorang diplomat memiliki kekebalan yang menjadikannya berada diluar yurisdiksi hukum negara penerima, baik untuk menjadi saksi perkara perdata maupun pidana. Oleh karena itu, para pejabat diplomatik bebas dari kewajiban hukum menjadi saksi di depan pengadilan setempat dan bebas dari segala macam bentuk pemaksaan untuk tujuan tersebut.

Kemungkinan yang terjadi dalam hubungannya dengan persoalan kekebalan pejabat diplomatik dari kewajiban untuk menjadi saksi, pejabat diplomatik tersebut dapat secara sukarela memberikan kesaksiannya di depan peradilan atas perintah dan persetujuan dari pemerintah negara pengirimnya. Untuk menjaga hubungan baik antara kedua negara, negara pengirim dan negara penerima, sebaiknya tidak memegang teguh kekebalan untuk menjadi saksi ini. Dan untuk itu pemerintah negara pengirim dapat secara khusus menghapus kekebalannya dengan pernyataan yang jelas.

4) **Kekebalan Dalam Mengadakan Komunikasi**

Pada Pasal 24 Konvensi Wina 1961 diatur tentang kekebalan arsip-arsip dan dokumen-dokumen misi. Berdasarkan pasal tersebut maka arsip dan dokumen perwakilan diplomatik tidak dapat diganggu gugat kapanpun dan dimanapun benda-benda tersebut berada.

Pasal 27 Konvensi Wina 1961 menjamin kebebasan berkomunikasi bagi misi perwakilan diplomatik dengan cara dan tujuan yang layak. Kebebasan berkomunikasi ini dapat berlangsung antara pejabat diplomatik yang bersangkutan dengan pemerintah negara penerima maupun dengan perwakilan diplomatik asing lainnya.

Korespondensi yang resmi dari para pejabat diplomatik dalam arti luas, dinyatakan kebal dan tidak dapat diganggu gugat. Kekebalan korespondensi adalah kekebalan dari pihak perwakilan diplomatik untuk mengadakan komunikasi dengan bebas, guna kepentingan dan tujuan-tujuan resmi dari perwakilan tersebut, tanpa mendapat halangan berupa tindakan pemeriksaan atau tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh negara-negara lainnya.

Adapun komunikasi bentuk lain, misalnya tas diplomatik (*diplomatic bag*), sudah diatur sedemikian rupa di dalam Pasal 27 ayat (3) Konvensi Wina 1961 yang menyebutkan bahwa *diplomatic bag* tidak dapat diganggu gugat. Maksudnya negara penerima tidak diperkenankan menyita, menahan barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan perwakilan diplomatik.

Tas diplomatik (*diplomatic bag*) adalah salah satu aset perwakilan diplomatik milik negara pengirim di negara penerima. Tas diplomatik ini dapat berupa kantong, amplop, karung dan kotak-kotak yang berisikan surat-menyurat serta dokumen dan laporan yang dikirimkan oleh perwakilan diplomatik kepada negara pengirimnya atau sebaliknya dari negara pengirim kepada perwakilan diplomatiknya di negara penerima.

Untuk dapat dikenali sebagai tas diplomatik, maka Konvensi Wina 1961 mengharuskan untuk setiap tas diplomatik diberi tanda yang dapat terlihat dari

luar. Tas diplomatik yang mempunyai kekebalan hanyalah yang berisi dokumen-dokumen diplomatik serta barang-barang lain untuk keperluan resmi misi diplomatik tersebut.

Orang yang membawa atau mengantarkan tas diplomatik disebut kurir diplomatik (*diplomatic courier*) juga dapat menikmati kekebalan dan tidak dapat diganggu gugat. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (5) Konvensi Wina 1961, yaitu bahwa kurir diplomatik yang dilengkapi dengan dokumen resmi, yang menunjukkan statusnya dengan disertai jumlah/nomor dari bungkusan yang merupakan tas diplomatik itu, dilindungi oleh negara penerima di dalam pelaksanaan tugas-tugas perwakilan. Ia menikmati *personal inviolability* dan tidak dapat dikenakan setiap tindakan atau setiap bentuk tindakan penangkapan/penahanan atau tindakan pengurangan apapun.

Hak kekebalan ini dinikmati oleh kurir diplomatik selama masa jabatannya. Setelah ia menyerahkan surat-surat dokumen yang ia bawa, ia pun masih tetap mempunyai kekebalan korespondensi tersebut.⁶⁰

Ada juga yang disebut *diplomatic courier ad hoc* yang berdasarkan Pasal 27 ayat (6) Konvensi Wina 1961 diartikan sebagai seseorang yang hanya sesekali saja menjalankan tugasnya sebagai kurir diplomatik. Jika tugas mengantar tas diplomatik itu selesai, maka kekebalan yang dinikmatinya akan berakhir sampai di situ, atau dengan kata lain kekebalan itu hanya dapat dinikmati selama ia menjalankan tugas dalam masa dinas.⁶¹

Tas diplomatik dapat juga dikirim lewat pesawat udara komersial, misalnya dengan dipercayakan kepada kapten (pilot) pesawat tersebut. Namun pada

⁶⁰ Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik: Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, 1991, hal. 69.

⁶¹ Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Armico, Bandung, 1988, hal. 84.

umumnya kapten pesawat komersial itu diberikan suatu dokumen kedinasan yang menandakan nomor dari tas diplomatik tersebut. Kapten pesawat udara yang bersangkutan tidak diberikan kekebalan karena tidak dianggap sebagai kurir diplomatik.

Dalam hal memasang alat komunikasi, Konvensi Wina Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa perwakilan diplomatik asing diperbolehkan memasang dan mempergunakan alat-alat radio, "*wireless transmitter*" hanya dengan persetujuan pemerintah negara penerima.

Sebenarnya kekebalan korespondensi ini, baik yang berupa izin dari negara penerima bagi perwakilan diplomatik asing untuk menggunakan pesawat negara pengirim maupun pesawat negara penerima yang berupa pembebasan surat-surat, tas diplomatik, kurir diplomatik itu dari tindakan pemeriksaan atau penggeledahan adalah diberikan atas dasar azas timbal balik (*reprocitet*), sebagaimana yang pernah dikemukakan penulis. Hal ini berarti negara pengirim juga harus menjaga dan memberi perlindungan yang sama kepada perwakilan diplomatik negara penerima mengenai kekebalan korespondensi yang telah diberikan oleh negara penerima tersebut.

b. Keistimewaan Agen Diplomatik

Hak istimewa sudah diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, tetapi sebenarnya hak istimewa ini bersumber dari kebiasaan internasional. Hak istimewa ini adalah merupakan kehormatan yang diberikan negara penerima, terutama bersumber pada hak istimewa yang diberikan atas dasar timbal balik oleh hukum nasional negara dimana seorang wakil diplomatik

tersebut diakrediter yang khususnya terletak pada bidang perpajakan dan bea cukai.

1) **Kebebasan Dari Kewajiban Membayar Pajak**

Dalam Pasal 23 Konvensi Wina 1961 diatur bahwa negara pengirim dan kepala misi diplomatik dibebaskan dari segala macam bentuk pungutan dan pajak yang bersifat nasional, daerah, maupun iuran.

Selain itu Pasal 34 Konvensi Wina 1961 mengatur bahwa seorang pejabat diplomatik akan dibebaskan dari segala pungutan dan pajak, kecuali:

- a) pajak-pajak tidak langsung yang normalnya termasuk di dalam harga barang-barang dan pelayanan-pelayanan;
- b) pajak atau pungutan atas barang milik pribadi para pejabat diplomatik yang bergerak yang berada di wilayah negara penerima;
- c) biaya-biaya pendaftaran, pengadilan dan pencatatan, iuran hipotik dan bea peranko, dan dalam hal barang tetap;
- d) iuran dan pajak atas barang tetap pribadi yang terletak di wilayah negara penerima jika ia memegangnya itu tidak untuk pihak negara pengirim dan tujuan-tujuan misi;
- e) biaya-biaya yang dipungut untuk pelayanan tertentu yang telah diberikan; dan
- f) iuran dan pajak atas pendapatan pribadi yang bersumber di dalam negara penerima dan pajak modal pada penanaman modal yang dibuat pada perdagangan yang dilakukan di dalam negara penerima.

Apabila dikaji lagi, kebebasan atas pajak bukanlah suatu hak yang dapat dituntut. Hak istimewa ini berasal dari kebiasaan yang merupakan perwujudan kemurahan atau kebaikan hati negara penerima sebagai bentuk penghormatan terhadap negara pengirim.

2) **Kebebasan Dari Kewajiban Pabean**

Dalam Pasal 36 Konvensi Wina 1961 ditetapkan tentang pemberian kebebasan dari kewajiban bea cukai terhadap perwakilan diplomatik, baik bea masuk maupun bea keluar dan pajak-pajak lainnya yang mempunyai hubungan dengan itu, tanpa memasukkan biaya penyimpanan atau pajak yang ada hubungannya dengan pelayanan, terhadap:

- a) Barang-barang keperluan dinas misi perwakilan
- b) Barang-barang untuk keperluan pribadi dari pejabat diplomatik atau anggota keluarganya sebagai barang keperluan rumah tangga, termasuk barang-barang yang dimaksudkan untuk menetap.

Sesuai Pasal 36 ayat (2) Konvensi Wina 1961 maka bagasi pribadi dari seorang pejabat diplomatik bebas dari pemeriksaan, kecuali apabila ada alasan yang serius untuk menduga bahwa terdapat barang-barang yang tidak termasuk dalam ayat (1), seperti yang disebutkan diatas, atau barang-barang import atau export yang dilarang oleh hukum atau diawasi oleh peraturan pabean negara penerima. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan disaksikan sendiri oleh pejabat diplomatik yang bersangkutan.

2. **Perlindungan Hukum bagi Keluarga Wakil Diplomatik**

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Konvensi Wina 1961 maka anggota keluarga dari seorang perwakilan diplomatik yang merupakan bagian dari rumah tangganya, yang bukan berwarga negara penerima akan menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 sampai 36 Konvensi Wina 1961.

Syarat seseorang dapat dianggap sebagai anggota keluarga seorang perwakilan diplomatik, yaitu tidak hanya adanya hubungan darah atau perkawinan yang menentukan kedudukan anggota keluarga, tetapi juga harus bertempat tinggal bersama wakil diplomatik atau merupakan bagian dari rumah tangganya, dan bukan pula warga negara dari negara penerima.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Gedung/Kantor Perwakilan dan Tempat Kediaman Perwakilan Diplomatik

Pasal 22 Konvensi Wina 1961 mengatur bahwa para pejabat dari negara penerima tidak dapat memasuki gedung perwakilan tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kepala perwakilan diplomatik yang bersangkutan. Negara penerima berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang layak guna melindungi gedung perwakilan diplomatik dari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan dan menimbulkan kerusakan, serta berusaha untuk mencegah terhadap segala gangguan dan hambatan yang berkaitan dengan kedinasan dan kehormatan para pejabat diplomatik tersebut. Begitu pula terhadap segala perabotan, harta benda, barang-barang transportasi, arsip, dokumen dari kedutaan adalah kebal terhadap pemeriksaan, penyitaan dan eksekusi.

Prinsip utama tentang status kekebalan dan keistimewaan gedung perwakilan tersebut, dalam perkembangan hukum internasional masa kini (*contemporary*) terdapat dua aspek penting, yaitu.⁶²

- a) Bahwa pejabat negara penerima tidak diperkenankan melakukan tindakan kedaulatan (*act of sovereignty*) di dalam gedung perwakilan diplomatik.
- b) Bahwa negara penerima mempunyai kewajiban khusus untuk melindungi tempat perwakilan (gedung) diplomatik.

Khusus mengenai kebebasan gedung-gedung dari tiap tindakan kekuasaan negara penerima, biasanya juga disebut dengan istilah *franchise d'Hotel* (kebebasan gedung-gedung). Kekebalan dilepaskan dari wakil diplomatik dan diberikan kepada gedung-gedung itu sendiri. Disini gedung perwakilan dengan halamannya dikelilingi oleh tembok termasuk wilayah gedung diplomatik yang tidak dapat dimasuki tanpa ijin perwakilan.

Konvensi Wina 1961 mengatur bahwa gedung-gedung perwakilan dan rumah-rumah tinggal wakil diplomatik yang tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*). Hak kekebalan atas kantor perwakilan dan tempat kediaman secara tegas diakui oleh Konvensi Wina 1961, namun hak kekebalan disini diartikan sebagai suatu keistimewaan dari gedung perwakilan atau tempat kerja dan tempat kediaman seorang pejabat diplomatik untuk mendapatkan perlindungan khusus atau istimewa dari negara penerima, atau dengan kata lain, gedung perwakilan dan tempat kediaman dari pejabat diplomatik tidak dapat diganggu gugat atau *inviolable*.

Dalam hubungan dengan hak kekebalan dari pada gedung perwakilan asing, maka negara penerima dibebankan suatu kewajiban khusus untuk

⁶² *Ibid*, hal. 87.

mengambil tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang dianggap perlu untuk melindungi tempat kediaman dan tempat kerja perwakilan diplomatik itu terhadap setiap penerobosan yang tidak sah ke dalam gedung tersebut atau perbuatan perusakan dan melindungi dari perbuatan mengacau terhadap ketenangan dari perwakilan asing atau dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kehormatan negara pengirim.

Namun ada pembatasan kekebalan diplomatik terhadap kantor perwakilan asing sebagaimana yang diatur Pasal 41 Konvensi Wina 1961:

- 1) *Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.*
- 2) *All official business with the receiving State entrusted to the mission by the sending State shall be conducted with or through the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or such other ministry as may be agreed.*
- 3) *The premises of the mission must not be used in any manner incompatible with the functions of the mission as laid down in the present Convention or by other rules of general international law or by any special agreements in force between the sending and the receiving State.*

Pasal 41 ayat (3) Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa kantor perwakilan tidak boleh digunakan untuk tindakan-tindakan yang bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan sebagaimana ditetapkan dalam konvensi atau oleh perjanjian-perjanjian khusus yang berlaku antara negara pengirim dan negara penerima.

Kantor perwakilan tidak boleh digunakan untuk menyekap seseorang yang berwarga negara pengirim atau menculik orang itu yang sedang berada di wilayah negara penerima dan menahannya di dalam gedung perwakilan dengan maksud secara paksa memulangkan orang itu ke negaranya.

Selain itu, kantor perwakilan asing tidak boleh digunakan sebagai tempat untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kriminal.⁶³

Pecahnya perang antar kedua negara, oleh Starke dikatakan bahwa hubungan diplomatik antara kedua negara akan terputus, mereka akan diberikan waktu yang cukup agar dapat dengan segera meninggalkan/pulang ke negara masing-masing. Namun Mochtar Kusumaatmadja, mengatakan bahwa lebih tepat dikatakan bahwa pecahnya perang mengakibatkan ditanggukannya ketentuan-ketentuan perjanjian itu bagi peserta yang bersangkutan. Selanjutnya beliau mengatakan kesimpulan umum ini pun harus dibubuhi catatan bahwa untuk setiap persoalan yang konkrit sebaiknya dilihat pada ketentuan-ketentuan perjanjian yang bersangkutan sendiri.⁶⁴

Pasal 45 Konvensi Wina 1961 menyatakan:

If diplomatic relations are broken off between two States, or if a mission is permanently or temporarily recalled:

- (a) the receiving State must, even in case of armed conflict, respect and protect the premises of the mission, together with its property and archives;*
- (b) the sending State may entrust the custody of the premises of the mission, together with its property and archives, to a third State acceptable to the receiving State;*
- (c) the sending State may entrust the protection of its interests and those of its nationals to a third State acceptable to the receiving State.*

Pasal ini memberi kewenangan kepada negara penerima untuk memelihara dan melindungi gedung perwakilan diplomatik, tempat kediaman, arsip, dokumen perwakilan negara pengirim di negara penerima, walaupun dalam keadaan perang. Sebaliknya negara pengirim juga boleh mempercayakan perlindungan atas harta

⁶³ Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik: Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, 1991, hal. 64-65.

⁶⁴ Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Armico, Bandung, 1988, hal. 96.

benda mereka termasuk gedung perwakilan beserta segala isinya dan rumah kediaman para pejabat diplomatik kepada negara ketiga yang dapat diterima oleh negara penerima.

Dalam kenyataan pelaksanaan kekebalan, termasuk perlindungan, terhadap aset perwakilan diplomatik negara pengirim di negara penerima ada banyak sekali hambatan-hambatan yang timbul. Hambatan ini sebagian besar timbul dari pelaksana kekebalan tersebut, yaitu negara penerima, yang kurang menyadari kewajibannya sesuai Konvensi Wina 1961.

Salah satu kasus yang pernah ada yaitu tentang perlindungan terhadap gedung diplomatik dan pejabat diplomatik Kedutaan Besar Amerika di Iran. Penyimpangan ini dilakukan oleh negara Iran sendiri dalam kasus penyanderaan pejabat diplomatik dan staf kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran tertanggal 4 November 1979.⁶⁵ Kasus penyanderaan para pejabat diplomatik dan staf kedutaan besar ini adalah sebagai reaksi terhadap diizinkan Shah Iran masuk ke Amerika Serikat untuk mendapatkan perawatan medis.

B. Tanggungjawab Dalam Hal Apabila Aset Perwakilan Diplomatik Negara Pengirim Di Negara Penerima Hancur Atau Hilang Di Negara Penerima

Berkaitan dengan hal di atas, ada sebuah pertanyaan dalam benak penulis. Sekilas, mungkin ini hanyalah sebuah hal klise. Namun amat sangat fundamental

⁶⁵ *Ibid*, hal. 88

dalam penelitian ini. Apabila negara pengirim mempercayakan aset-asetnya kepada negara ketiga, lantas kemudian apabila terjadi sebuah kerusakan (*damage*) atau hilang (*lost*), maka siapa pihak yang harus bertanggungjawab?

1. *Special Agreement*

Apabila kita dasarkan kepada Konvensi Wina 1961, maka pada pasal 41 ayat(3) telah diberikan sebuah penjelasan. Yaitu, bahwa “*The premises of the mission must not be used in any manner incompatible with the functions of the mission as laid down in the present Convention or by other rules of general international law or by any special agreements in force between the sending and the receiving State*”. Apabila kita perhatikan secara seksama, terdapat kata-kata “*any special agreement*”, atau diartikan sebagai sebuah perjanjian yang bersifat khusus. “Khusus” diartikan sebagai bentuk perjanjian yang memang benar-benar berbeda daripada perjanjian sebagaimana umumnya. Kata “khusus” menurut penulis diartikan sebagai bentuk perjanjian yang tertutup,⁶⁶ dimana perjanjian ini tidak terbuka untuk semua negara, dan perjanjian ini hanya mengatur masalah yang khusus pula⁶⁷. Hanya negara-negara yang berkepentingan saja yang boleh melakukan perjanjian ini. Sekaligus, perjanjian ini pun juga mengatur masalah yang lebih khusus, yaitu mengenai aset-aset diplomatik.

Menurut analisa penulis, perjanjian khusus sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Wina, dapat berupa perjanjian bilateral yang dilakukan antara negara pengirim dengan negara penerima mengenai “serah terima

⁶⁶ Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, 1, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 43

⁶⁷ *Ibid*

kepercayaan” terhadap perlindungan aset-aset negara pengirim, yang semula dipegang oleh negara penerima kepada negara ketiga yang disetujui oleh negara penerima.

“*Any Special Agreement*” penulis artikan sebagai sebuah bentuk perjanjian internasional yang dilangsungkan antara negara pengirim dengan negara penerima. Yang oleh karenanya, maka perjanjian tersebut tunduk pada ketentuan-ketentuan internasional. Selain itu, *special agreement* tersebut dapat pula ditujukan untuk memindahkan akibat-akibat hukum tertentu.⁶⁸ Sebuah *special agreement* baru dapat dikatakan tunduk ke dalam hukum internasional apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dianggap sebagai perjanjian internasional. Adapun syarat-syarat dalam perjanjian internasional, sama dengan syarat-syarat sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPerdara. Hanya saja yang membedakannya adalah adanya unsur ketundukan terhadap hukum internasional didalamnya.⁶⁹

Dalam analisa penulis, kunci untuk dapat menjawab siapa pihak yang harus bertanggungjawab apabila aset negara pengirim di negara ketiga mengalami *damage* atau *lost*, adalah terletak dari klausul-klausul dalam *special agreement* tersebut. Perjanjian internasional pun, baik yang sifatnya umum ataupun khusus, mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersangkutan.⁷⁰ Artinya, ketika terjadi kerusakan-kerusakan atas aset negara pengirim, maka klausul dalam perjanjian internasional itulah yang akan dipakai oleh

⁶⁸ C.S.T Kansil, Catherine Kansil, *Modul Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta, 2002, hal. 45

⁶⁹ Wayan Parthiana, *Op.Cit* hal. 3

⁷⁰ Pasal 38 Ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional

negara pengirim dan negara penerima untuk menentukan siapakah pihak yang harus bertanggungjawab. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum umum sebagaimana diatur dalam Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 (1C). Perjanjian internasional memiliki asas *bonafides* atau *pacta sunt servanda*, yaitu dimana perjanjian internasional tersebut mengikat para pihak yang melakukan perjanjian.⁷¹

Sebuah perjanjian internasional memiliki asas *bonafides* atau *pacta sunt servanda*. Artinya perjanjian ini memiliki daya ikat terhadap para pihak yang melakukan perjanjian. Sehingga dengan demikian, maka ketika terjadi sebuah proses sengketa, perjanjian internasional ini memiliki daya ikat bagi para pihak tersebut.

Sebuah daya ikat perjanjian internasional yang tertutup dan khusus semacam ini akan berakhir apabila terjadi dua hal, yaitu bilamana waktu dari perjanjian internasional ini telah habis, atau tujuan daripada perjanjian internasional ini telah dipenuhi.⁷² Bila sebuah perjanjian internasional ini telah berakhir atau telah tercapai tujuan-tujuan sebagaimana dimaksud dalam sebuah perjanjian internasional tersebut, maka perjanjian internasional ini tidak lagi mengikat para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Sebagai contoh, ketika terjadi sebuah peperangan di negara penerima, yang kemudian membuat negara pengirim mempercayakan asetnya kepada negara ketiga dengan persetujuan negara pengirim. Dalam *special agreement* ini ditentukan bahwa selama terjadinya peperangan,

⁷¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1989, hal. 83

⁷² *Op.Cit*

aset negara pengirim tidak lagi menjadi tanggung jawab negara penerima, namun menjadi tanggung jawab negara ketiga. Dengan demikian perjanjian internasional tersebut akan berakhir bilamana peperangan di negara penerima telah berakhir, atau dengan kata lain, terhitung semenjak peperangan di negara penerima telah berakhir, maka aset negara pengirim tidak lagi menjadi tanggung jawab negara ketiga, namun kembali menjadi tanggung jawab negara penerima.

Dalam Konvensi Wina 1961 tidak diatur lebih jauh mengenai mekanisme selanjutnya dari pemberian kepercayaan kepada negara ketiga ini. Namun, bisa jadi proses kepercayaan tidak akan berhenti melalui jalur diplomatik belaka. Demi melindungi adanya aset-aset negara pengirim yang dipercayakan di negara ketiga, maka diperlukan sebuah *tool* untuk dapat melindungi kepentingan-kepentingan kedua negara, baik negara pengirim maupun negara ketiga.

Sebuah logika hukum yang sangat rasional ketika kita mempercayakan sebuah mobil milik kita kepada orang lain, (tapi dengan persetujuan orang tua kita), dan ketika terjadi kerusakan atas barang tersebut, kita menuntut ganti rugi kepada orang tersebut. Logika hukum semacam inilah, yang menurut penulis perlu dituangkan dalam sebuah bentuk kesepakatan dalam perjanjian internasional antara negara pengirim dengan negara ketiga tersebut. Supaya baik antara negara pengirim maupun negara ketiga, saling memahami mengenai hak-hak serta kewajiban yang melekat terhadap keduanya, dengan adanya aset negara pengirim yang dipercayakan kepada negara ketiga. Sehingga, ketika terjadi

sebuah sengketa atas aset-aset negara pengirim di negara ketiga, maka negara pengirim dapat melakukan tuntutan *reparation* kepada negara ketiga, atau bahkan mengajukan tuntutan tersebut melalui mekanisme Mahkamah Internasional.

2. *Non Special Agreement*

Apabila tidak terdapat sebuah *any special agreement* antara negara pengirim, negara penerima, dan negara ketiga mengenai aset diplomatik, maka ketika terjadi sebuah kerusakan atau hancurnya aset diplomatik, maka negara penerima merupakan pihak yang harus bertanggung jawab atas hal tersebut.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, adanya sebuah *special agreement* antara negara ketiga, negara penerima, dengan negara pengirim adalah salah satu upaya hukum internasional untuk mengalihkan tanggung jawab atas aset diplomatik dari negara penerima kepada negara ketiga. *Special agreement* ini dirupakan dalam bentuk sebuah perjanjian internasional yang tertutup, dan khusus.⁷³

Tanpa adanya *special agreement* ini, maka dengan kata lain, tanggung jawab atas aset negara pengirim di negara penerima tidak dialihkan kepada negara ketiga atau pihak lain, namun tetap menjadi tanggung jawab negara penerima.

Special agreement ini berguna untuk melindungi kepentingan hukum atas aset diplomatik tersebut, baik bagi negara pengirim ataupun negara penerima. Apabila hal ini coba untuk diajukan melalui mekanisme

⁷³ Wayan Parthiana, *Ibid*

Mahkamah Internasional, maka sesuai dengan Statuta Mahkamah Internasional pasal 38(1), maka Mahkamah Internasional akan memproses masalah ini dengan menggunakan perjanjian internasional yang dianut kedua negara, yang dalam hal ini adalah Konvensi Wina 1961 dimana Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi penuh atasnya sebagaimana yang diatur secara tegas dalam Konvensi Wina 1961 tersebut. Sehingga tanpa adanya *special agreement* ini maka tanggung jawab internasional atas aset negara pengirim, tetap menjadi tanggung jawab negara penerima.

Lain halnya apabila tanggung jawab tersebut dirupakan dalam bentuk sebuah *special agreement*. Artinya dalam hal ini, berlakulah asas atau prinsip umum *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, dimana Konvensi Wina 1961 adalah *Lex Generalis* dan *special agreement* yang berkedudukan sebagai *Lex Specialis*. Dengan demikian sekalipun terjadi sebuah sengketa antara negara pengirim dengan negara penerima yang berkaitan dengan aset diplomatik ini, namun telah terjadi pengalihan tanggung jawab dengan adanya *special agreement* ini, maka tanggung jawab tidak lagi berada pada negara penerima. Namun, apabila tanpa adanya *special agreement* ini, maka sesuai dengan Konvensi Wina 1961, maka tanggung jawab tersebut tetap berada pada negara penerima.

Hukum internasional merupakan hukum yang pada dasarnya mengatur hubungan antar negara-negara. Dalam kaitannya dengan hukum pertanggungjawaban dalam hukum internasional, ciri utamanya yaitu dengan menempatkan negara sebagai subyek utama. Hal ini sesuai dengan spirit yang terdapat dalam pasal pertama dari rancangan pasal-pasal mengenai tanggung

jawab dalam hukum internasional oleh *the International Law Commission* atau Komisi Hukum Internasional (yang selanjutnya disingkat dengan ILC), yang menyatakan: “setiap tindakan negara yang salah secara internasional membebani kewajiban negara bersangkutan (*every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State*)”.⁷⁴

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, tanggungjawab muncul biasanya diakibatkan oleh pelanggaran atas hukum internasional. Suatu negara tersebut melakukan pelanggaran atas perjanjian internasional, melanggar kedaulatan wilayah negara lain, menyerang negara lain, **mencederai perwakilan diplomatik negara lain**, bahkan memperlakukan warga asing dengan seenaknya. Pertanggungjawaban negara berbeda-beda kadarnya tergantung pada kewajiban yang diembannya atau besar kerugian yang telah ditimbulkan. Semua hak yang berkarakter internasional memiliki pertanggung jawaban internasional.

Karakteristik esensial dari pertanggungjawaban tergantung pada beberapa faktor. **Pertama**, terdapatnya eksistensi akan terdapatnya sebuah kewajiban internasional. Kedua, telah terjadinya sebuah tindakan (*comission*) atau kelalaian (*omission*) yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. Dan **kedua**, adalah terdapatnya kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang melawan hukum.

Apabila negara penerima yang mempunyai kewajiban memberikan kekebalan dan hak istimewa terhadap perwakilan diplomatik, termasuk aset diplomatik milik negara pengirim, ternyata tidak dapat menjalankan kewajibannya tersebut maka dapat dikatakan negara penerima tidak melaksanakan kewajibannya sehingga dapat dikenai sanksi. Namun pelanggaran kewajiban tersebut harus

⁷⁴ J. Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 196

dibuktikan terlebih dahulu dan telah sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku.

Pelanggaran yang dilakukan negara dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni, yang bersifat bilateral dan yang terkait dengan perlindungan diplomatik.

Untuk perlindungan diplomatik membutuhkan syarat seperti *the exhaustion of local remedies*. *The exhaustion of local remedies* adalah sebuah keadaan yang menunjukkan tidak adanya lagi upaya-upaya hukum pada tingkat lokal. Syarat ini merupakan sebuah syarat yang sangat fundamental bagi suatu kasus untuk dipersoalkan oleh peradilan internasional.

Dalam kaitannya dengan bahaya (*harm*) atau kerusakan (*damage*), yang disini secara sederhana disamakan dengan kerugian. Pasal-pasal ILC tidak memberikan pernyataan yang bersifat menuntut faktor kerugian selalu ada. Sehingga dimungkinkan adanya penuntutan tanggungjawab terhadap suatu negara hanya dengan mendasarkan pada telah terjadinya pelanggaran.

Pada Rancangan Pasal ILC, pasal satu menyatakan bahwa setiap perbuatan salah yang berdimensi internasional (*international wrongful act*) dari suatu negara dengan sendirinya memiliki konsekuensi bagi pertanggungjawaban. Dilanjutkan oleh pasal dua apabila suatu keadaan membuktikan telah terjadinya ‘perbuatan salah yang berdimensi internasional’ atau apabila suatu perbuatan atau kelalaian dapat diatributkan kepada negara dibawah hukum internasional, maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Menurut Crawford dan Olleson, perbuatan salah yang berdimensi internasional memiliki syarat yakni dapat ditujukan pada sebuah negara; dan mengandung pelanggaran atas kewajiban internasional yang dimiliki oleh negara.

Dalam beberapa persoalan terdapat pengecualian yang disebut ‘*circumstances precluding wrongfulness*’, artinya negara responden mengklaim tindakannya dalam rangka membela diri (*self defence*) atau dalam keadaan terpaksa (*force majeure*).⁷⁵

Suatu pelanggaran mendapat pengecualian sesuai dengan Rancangan Pasal-Pasal ILC yang dimasukkan ke dalam BAB V bagian satu dibawah nama ‘*circumstances precluding wrongfulness*’, antara lain:

1. Pasal 20 *Consent Valid*: “*consent by a State to the Commission of a given act by another State preclude the wrongfulness of that act in relation to the former State to the extent that the act remains within the limits of that consent*”.

Maksudnya persetujuan yang sah (*valid consent*) oleh negara terhadap tindakan negara lainnya yang bertentangan dengan yang seharusnya merupakan salah satu alasan pemaaf.

2. Pasal 21 *Self-defence*: “*The wrongfulness of an act of a State is precluded if and to the extent that the act constitutes a lawful measure of self-defence taken in conformity with the Charter of the United Nations*”.

Maksudnya suatu negara diijinkan bertindak dalam cara yang bertentangan dengan kewajiban internasional yang diembannya dengan tujuan untuk membela diri sebagaimana dinyatakan Piagam PBB, yaitu Pasal 26 yang berbunyi: “*nothing in this chapter precludes the wrongfulness of any act of a State which is not in conformity with an obligation arising under peremptory norm of general international law*”.

⁷⁵ *Ibid*, hal. 198

3. Pasal 23 *Force Majeure*:

- 1) *The wrongfulness of an act of a State not in conformity with an international obligation of that State is precluded if the act is the due to force majeure, that is the occurrence of an irresistible force or of an unforeseen event, beyond the control of the state, it materially impossible in the circumstances to perform the obligation.*
- 2) *Paragraph 1 does not apply if: (a) the situation of an force majeure is due, either alone or in combination with other factors, to the conduct of the State invoking it; or (b) the State has assumed the risk of that situation occurring.*

Pernyataan ayat (1) tersebut menekankan pengecualian pengenaan tanggungjawab internasional terhadap situasi yang benar-benar di luar kemampuan. Sedangkan Pasal 23 ayat (2) ini membatasi pengertian *force majeure* yang disebut dalam ayat (1) pasal ini. Oleh karena itu penggunaan alasan ini tidak bisa digunakan dalam hal negara itu sendiri yang menyebabkannya.

4. Pasal 24 *Distress*:

- 1) *The wrongfulness of an act of a State not in conformity with an international obligation of that State is precluded if the author of the act in question has no other reasonable way, in a situation of distress, of saving the author's life or the lives of other persons entrusted to the author's care.*
- 2) *Paragraph 1 does not apply if: (a) the situation of distress is due, either alone or in combination with other factors, to the conduct of State invoking it; or (b) the act in question is likely to create a comparable or greater peril.*

Pengertian *distress* menurut pasal ini adalah sebuah situasi dimana negara pelaku tidak memiliki cara lain yang lebih baik (*reasonable way*) dalam upayanya untuk menyelamatkan hidupnya atau orang-orang yang berada dalam tanggungjawabnya. Alasan berdasarkan pada *distress* tidak bisa digunakan menurut ayat (2) dalam hal keadaan yang muncul merupakan akibat dari tindakan negara itu sendiri; dan perbuatan yang dilakukan malah akan menimbulkan kerugian yang sama atau bahkan lebih besar.

5. Pasal 25 *Necessity*:

- 1) *Necessity may not be invoked by a State as a ground for precluding the wrongfulness of an act not in conformity with an international obligation of that State unless the act: (a) is the only way for the State to safeguard an essential interest against a grave and imminent peril; and (b) does not seriously impair an essential interest of the State or States towards which the obligation exists, or of the international community as a whole.*
- 2) *In any case, necessity may not be invoked by a State as a ground for precluding wrongfulness if: (a) the international obligation in question excludes the possibility of invoking necessity; or (b) the State has contributed to the situation of necessity.*

Necessity merupakan alasan yang bisa digunakan dalam hal negara tersebut menghadapi bahaya yang luar biasa bagi kepentingannya. Di samping itu tindakan yang tergolong *necessity* haruslah tidak menimbulkan bahaya bagi negara-negara lain yang berkepentingan atas kewajiban yang dilanggar. Sedangkan pengecualian untuk tidak menggunakan *necessity* dinyatakan oleh Pasal 25 (2) dalam hal perjanjian itu sendiri secara terang tidak memberikan kemungkinan bagi penggunaan *necessity* atau negara itu sendiri.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diakui dalam hukum internasional adalah *reparation*. Sedangkan salah satu wujud *reparation* itu sendiri yaitu kompensasi. Kompensasi adalah reparasi dalam pengertian sempit yang berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang sebagai nilai ganti atas kerugian.

Kompensasi dapat diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran oleh suatu negara walaupun pelanggaran tersebut tidak berhubungan dengan kerugian yang bersifat finansial. Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah pelanggaran terhadap kekebalan diplomatik.

Apabila suatu negara terbukti melakukan pelanggaran terhadap kekebalan diplomatik atau tidak melakukan kewajibannya memberikan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik yang ada di negaranya maka negara pelanggar tersebut dapat dijatuhi sanksi berupa kompensasi. Ganti kerugian dalam kaitannya dengan persoalan diatas disebut sebagai reparasi moral atau politis.


Banyak sekali contoh kasus mengenai hal tersebut. Berdasarkan atas prinsip *ex gratia* yang telah dianut oleh banyak negara, yaitu untuk memberikan kompensasi atas segala kerusakan yang terjadi akibat kegagalan pemerintah negara penerima untuk melindungi gangguan terhadap perwakilan asing suatu negara.⁷⁶

Menurut praktek-praktek yang ada selama ini, bahkan kompensasi atas dasar *ex gratia* itu bukan saja diberikan atas gangguan secara langsung tetapi juga yang terjadi sebagai akibat gangguan lain yang tidak disengaja. Hal ini pernah terjadi pada kerusakan yang diderita pada Kantor Komisariat Agung Nigeria di London akibat ledakan bom di mobil pada bulan Maret 1973. Walaupun serangan tersebut bukan ditujukan pada Kantor Komisariat Agung tersebut, Pemerintah Inggris memberikan penggantian sepenuhnya terhadap kerusakan tersebut.⁷⁷

⁷⁶ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 78

⁷⁷ *Ibid*, hal. 79

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan, diantaranya adalah:

1. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara penerima terhadap aset perwakilan diplomatik negara pengirim di negara penerima yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 adalah:

a. Perlindungan Hukum bagi Agen Diplomatik, dimana terdiri:

1) Kekebalan Agen Diplomatik, yang terdiri atas:

- a) Kekebalan Terhadap Yurisdiksi Pidana
 - b) Kekebalan Terhadap Yurisdiksi Perdata
 - c) Kekebalan Terhadap Perintah Pengadilan Setempat
 - d) Kekebalan Dalam Mengadakan Komunikasi
- 2) Keistimewaan Agen Diplomatik
- a) Kebebasan Dari Kewajiban Membayar Pajak
 - b) Kebebasan Dari Kewajiban Pabean
- b. Perlindungan Hukum bagi Keluarga Wakil Diplomatik
- c. Perlindungan Hukum Terhadap Gedung/Kantor Perwakilan dan Tempat Kediaman Perwakilan Diplomatik
2. Apabila terjadi kerusakan atau hilangnya aset-aset diplomatik negara pengirim di negara penerima, maka negara penerima dapat dimintai tanggungjawab. Namun, apabila diatur sebuah *special agreement* yang diketahui negara penerima dimana terdapat kesepakatan antara negara pengirim dan negara ketiga bahwa negara pengirim mempercayakan aset perwakilan diplomatiknya kepada negara ketiga, maka negara penerima tidak lagi bertanggungjawab atas aset negara pengirim tersebut, namun menjadi tanggung jawab negara ketiga. Apabila suatu negara terbukti melakukan pelanggaran terhadap kekebalan diplomatik atau tidak melakukan kewajibannya memberikan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik yang ada di negaranya maka negara pelanggar tersebut dapat dijatuhi sanksi berupa kompensasi. Ganti kerugian dalam kaitannya dengan persoalan diatas disebut sebagai reparasi moral atau politis.

B. Saran

1. Hendaknya dalam melakukan hubungan diplomatik yang ada, negara-negara di dunia harus menjunjung tinggi dan menghormati tugas dan fungsi diplomatik dari negara pengirim di wilayahnya. Dimana penghormatan tersebut ditunjukkan dengan memberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik serta memberikan perlindungan yang rasional terhadap seluruh aset negara pengirim.
2. Hendaknya antara negara-negara di dunia saling melakukan kerjasama yang positif demi menjaga keberlangsungan tugas dan fungsi diplomatik yang berjalan di dalam wilayahnya. Sehingga dengan demikian, ketika terjadi sebuah sengketa, jalan-jalan diplomatik dapat lebih diutamakan daripada sekadar menggunakan *hard law* dalam bentuk sebuah invasi atau bentuk kekerasan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU :

- A. Masyhur Effendi. 1993. *Hukum Diplomatik Internasional: Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan antar Bangsa*. Usaha Nasional. Surabaya.
- , 1994. *Hukum Konsuler, Hukum Diplomatik serta Hak dan Kewajiban Wakil – Wakil Organisasi Internasional/Negara*. IKIP Malang. Malang.
- , 1992. *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok – Pokok Doktrin Hukum Hankamrata*. Usaha Nasional. Surabaya.
- A. Strauss. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- Anton Adiwiyoto. 2001. *Password: Kamus Bahasa Inggris untuk Pelajar (Kernerman Semi-Bilingual Dictionaries)*. Kesaint Blanc. Bekasi.
- Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Alumni. Bandung.
- C.S.T Kansil. 2002. *Modul Hukum Internasional*. Djambatan. Jakarta.
- Daryanto. 1994. *Kamus Bahasa Indonesia Modern*. Apollo. Surabaya.
- Edy Suryono dan Moenir Arisoendha. 1991. *Hukum Diplomatik: Kekebalan dan Keistimewaannya*. Angkasa. Bandung.
- Huala Adolf. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Imam Suprayogo dan Tabrani. 2004. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Rosdakarya. Bandung.
- J.G. Starke. 2004. *Pengantar Hukum Internasional 1*. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2004. *Pengantar Hukum Internasional 2*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1999. *Pengantar Hukum Internasional*. Putra Abardin. Bandung.
- Ronny H. Soemitro. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia. Jakarta.
- Sumaryo Suryokusumo. 2005. *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus*. Alumni. Bandung.
- Syahmin AK. 1988. *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*. Armico. Bandung.
- T. May Rudy. 2001. *Hukum Internasional 1*. Refika Aditama. Bandung.
- , 2002. *Hukum Internasional 2*. Refika Aditama. Bandung.
- Wayan Parthiana. 2002. *Hukum Perjanjian Internasional 1*. Mandar Maju. Bandung.

KONVENSI – KONVENSI:

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik


Konvensi Wina 1969 tentang Misi Khusus

PERATURAN YANG LAIN :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina
Mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Prawita Trisnawati

NIM : 0310100212

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum/skripsi ini adalah ali
karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga

bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 13 Mei 2007

Yang menyatakan,

Prawita Trisnawati

NIM. 0310100212

